

CHARACTER BUILDING : KEWARGANEGARAAN (CHAR6014)



Oleh: TIM CBDC

**Character Building Development Center (CBDC)
Universitas Bina Nusantara Jakarta**

DAFTAR ISI

BAB	1	: Pengantar Pendidikan Kewarganegaraan	1
BAB	2	: Nilai dan Norma Sosial	5
BAB	3	: Negara dan Konstitusi	10
BAB	4	: Hak-Kewajiban Negara Dan Warga Negara	18
BAB	5	: Penegakan Hukum	29
BAB	6	: Dinamika Demokrasi Pancasila	36
BAB	7	: Wawasan Nusantara	45
BAB	8	: Otonomi Daerah	52
BAB	9	: Integrasi Nasional	61
BAB	10	: Ketahanan Nasional	69
BAB	11	: Nasionalisme dan Identitas Nasional	76
BAB	12	: Warga Negara di Era Digital dan Literasi Digital	83
BAB	13	: Berpartisipasi Sebagai Warga Global	89

BAB I

PENGANTAR PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

A. Pendahuluan

Pendidikan merupakan salah satu aspek penting melalui mana warga negara memiliki rasa kebangsaan yang positif. Melalui pendidikan, warga negara dapat memahami fungsi dan peran negara di satu pihak dan hak-hak serta kewajiban warga negara pada pihak yang lain. Pendidikan menyediakan pengetahuan dasar, keterampilan dan sikap-sikap yang dibutuhkan untuk menjadi warga negara yang baik. Selain itu, melalui pendidikan kewarganegaraan otoritas-otoritas negara dan institusi-institusi yang bertanggung jawab untuk mengaplikasikan hukum dan aturan-aturan yang menjamin pelaksanaan hak-hak dan kewajiban disosialisasikan.

Pendidikan kewarganegaraan merupakan sebuah ruang bagi warga negara untuk dapat terlibat secara aktif dalam diskusi, wacana mengenai hak-hak baru dan makna dari status kewarganegaraan dan demokrasi. Dengan demikian pendidikan kewarganegaraan memiliki kontribusi untuk meningkatkan kesadaran warga negara tentang bagaimana menjalani hidup sebagai warga negara.

Berkaitan dengan demokrasi, pendidikan merupakan salah satu instrumen untuk membangun kesadaran berdemokrasi warga negara. Seperti yang telah disinggung sebelumnya, pendidikan merupakan ruang di mana setiap warga negara dapat mendiskusikan secara kritis baik hak-hak dan kewajibannya sebagai warga terhadap negara, maupun hak dan kewajiban negara kepada warga negara. Lebih dari media sosialisasi ideologi negara, pendidikan merupakan ruang di mana warga negara berpartisipasi mendorong transformasi sosial dan politik melalui wacana-wacana akademik yang dihasilkan melalui diskusi dan perdebatan-perdebatan kritis. Dalam banyak demokrasi, pendidikan kewarganegaraan mendapat perhatian negara menjadi suatu program yang wajib diberikan kepada semua warga negara. Pengalaman berdemokrasi di Indonesia menunjukkan bahwa transformasi sosial politik yang mendorong demokrasi banyak dimulai dari diskusi-diskusi kritis di kampus, lalu kemudian diwujudkan dalam berbagai gerakan-gerakan demokrasi.

Berkaitan dengan nasionalisme, pendidikan dapat meningkatkan rasa cinta warga negara terhadap negaranya. Pengetahuan mengenai identitas bangsa dalam hal ini membantu warga negara untuk mengetahui posisi negara atau bangsa di tengah bangsa atau negara negara lain baik di masa lampau, sekarang dan di masa yang akan datang.

Pengetahuan mengenai masa lampau misalnya membantu warga negara mengetahui dan mendalami bagaimana para pejuang atau pendiri bangsa membangun bangsa dan negara. Pengetahuan mengenai masa kini dapat membantu warga negara untuk melakukan perjuangan yang sama sesuai dengan tantangan yang dihadapi masa kini untuk memberikan dasar-dasar bagi perjuangan generasi penerus yang akan datang.

B. Pembahasan

Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia

Pendidikan Kewarganegaraan sebagai kelompok Mata kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK) di perguruan tinggi berfungsi sebagai orientasi mahasiswa dalam memantapkan wawasan dan semangat kebangsaan, cinta tanah air, demokrasi, kesadaran hukum, penghargaan atas keragaman dan partisipasinya membangun bangsa berdasarkan Pancasila. Sesuai dengan fungsinya, Pendidikan Kewarganegaraan menyelenggarakan pendidikan kebangsaan, demokrasi, hukum, multikultural dan kewarganegaraan bagi mahasiswa guna mendukung terwujudnya warga negara yang sadar akan hak dan kewajiban, serta cerdas, terampil dan berkarakter sehingga dapat diandalkan untuk membangun bangsa dan negara berdasar Pancasila dan UUD 1945 sesuai dengan bidang keilmuan dan profesinya. Keberadaan Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK) ditetapkan melalui: (1) Kepmendiknas No. 232/U/2000, tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa, menetapkan bahwa Pendidikan Agama, Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan merupakan kelompok Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian yang wajib diberikan dalam kurikulum setiap program studi/kelompok program studi. (2) Kepmendiknas No.045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi menetapkan bahwa Pendidikan Agama, Pendidikan Pancasila, dan Pendidikan Kewarganegaraan merupakan kelompok Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian yang wajib diberikan dalam kurikulum setiap program studi/kelompok program studi.

(3) Keputusan Dirjen Dikti Depdiknas No. 43/Dikti/Kep/2006 tentang rambu-rambu pelaksanaan pembelajaran kelompok mata kuliah pengembangan kepribadian di perguruan tinggi, menetapkan status dan beban studi kelompok mata kuliah Pengembangan Kepribadian.

Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan

Pendidikan Kewarganegaraan dilakukan oleh hampir seluruh bangsa di dunia, dengan menggunakan nama seperti: *civic education*, *citizenship education*, *democracy education*. Searah dengan perubahan pendidikan ke masa depan dan dinamika internal bangsa Indonesia, program pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi harus mampu mencapai tujuan:

- a) Mengembangkan sikap dan perilaku kewarganegaraan yang mengapresiasi nilai-nilai moral-etika dan religius.
- b) Menjadi warganegara yang cerdas berkarakter, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan.
- c) Menumbuhkembangkan jiwa dan semangat nasionalisme, dan rasa cinta pada tanah air.
- d) Mengembangkan sikap demokratis berkeadaban dan bertanggungjawab, serta mengembangkan kemampuan kompetitif bangsa di era globalisasi.
- e) Menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan

Ruang lingkup Pendidikan Kewarganegaraan

1. Pengantar Pendidikan Kewarganegaraan
2. Nilai dan Norma Sosial
3. Negara dan Konstitusi
4. Hak dan Kewajiban Negara dan Warga Negara
5. Penegakan Hukum
6. Dinamika Demokrasi Pancasila di Indonesia
7. Wawasan Nusantara
8. Otonomi Daerah
9. Integrasi Nasional
10. Ketahanan Nasional
11. Nasionalisme dan Identitas Indonesia
12. Literasi Digital dan Kewarganegaraan Digital
13. Berpartisipasi sebagai Warga Global

C. Penutup

Pendidikan Kewarganegaraan merupakan program nasional yang wajib diikuti oleh setiap peserta didik. Tujuan utama dari pendidikan kewarganegaraan ini adalah untuk menumbuhkan sikap cinta terhadap bangsa dan negara Indonesia yang sering disebut dengan nasionalisme. Nasionalisme tentu saja tidak diekspresikan tanpa sikap kritis setiap warga negara. Nasionalisme harus dibangun di atas kesadaran setiap warga negara mengenai hak dan kewajibannya sebagai warga negara, tujuan berdirinya negara, identitas negara dan karakteristik budaya dan teritori negara. Dengan sikap kritis tersebut diharapkan warga negara dapat berpartisipasi dalam membangun kemajuan bangsa dan negara baik dalam bidang politik, sosial, ekonomi, maupun budaya.

BAB II

NILAI DAN NORMA SOSIAL

Learning Outcome

LO 1: to describe values and norms

Session outcomes:

By the end of this session, students will be able to:

1. Define values and norms
2. Describe values and norms in their family
3. Describe values and norms that prevail in an ethnic group in Indonesia

A. Pendahuluan

Norma merupakan sebuah fakta sosial yang tidak dapat kita bantah keberadaannya. Di mana pun kita berada dan tinggal, kita akan selalu hidup dalam suatu norma tertentu. Di rumah atau di keluarga ada norma. Demikian juga di tempat lain, seperti di tempat kerja, di sekolah, di dalam organisasi dan sebagainya pasti terdapat norma-norma yang berlaku bagi kepentingan hidup individu dan bersama. Kita diharapkan dapat mengambil sikap yang tepat dan menaati norma-norma yang ada dengan penuh semangat, atau justru menolaknya dengan bijak karena tidak layak untuk ditaati (Gea dkk, 2002).

Bagaimana dengan nilai? Meskipun bersikap abstrak, nilai secara riil dimiliki oleh manusia, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Artinya, manusia baik sebagai individu maupun kelompok, mengenal nilai-nilai yang dipelihara atau dijunjung tinggi di dalam kehidupannya (Gea dkk, 2002).

Terdapat kaitan yang sangat erat antara nilai dan norma, karena itulah pembahasan tentang nilai dilakukan bersamaan dengan pembahasan tentang norma. Nilai dan norma sosial memungkinkan setiap orang untuk dapat hidup sebagai satu kesatuan masyarakat pada umumnya atau sebagai satu kelompok sosial pada khususnya seperti keluarga, organisasi bisnis, profesi, organisasi politik dan lain sebagainya.

B. Pembahasan

Definisi nilai

Nilai merupakan konsepsi yang dihayati seseorang ataupun kelompok mengenai apa yang penting atau kurang penting, apa yang lebih baik atau kurang baik, apa yang lebih benar atau kurang benar dan berfungsi sebagai pemandu perilaku (Ghea dkk, 2002; Poel & Royakkers, 2011). Nilai merupakan dasar bagi kita untuk mengevaluasi perilaku kita sendiri, orang lain atau suatu objek dan peristiwa.

Definisi norma sosial

Norma atau standar bertindak sebagai mekanisme regulatif untuk mewujudkan nilai (Brennan & Southwood, 2010). Norma memandu dan memotivasi kita untuk pencapaian nilai-nilai yang diinginkan. Norma sosial adalah “seperangkat peraturan yang mengatur perilaku seorang individu yang ditegakkan oleh pihak ketiga selain dari aparat negara melalui “sanksi sosial” bagi mereka yang melanggar norma yang bersangkutan dan penghargaan bagi mereka yang mengikuti (Ellickson, 2002; Kinzig dkk, 2013). Norma sosial dianggap sebagai kebiasaan dalam perilaku sekelompok orang dalam suatu konteks tertentu (Norms, Values and Human Condition, 2019). Peraturan norma sosial mengimplikasikan bahwa ada konformitas atau persetujuan di antara semua anggota kelompok tersebut bahwa perbuatan yang sejalan dengan kebiasaan dianggap baik dan perbuatan yang menjauhi kebiasaan dianggap tidak baik.

Jenis-jenis norma perilaku

a. Norma khusus

Norma khusus berupa norma teknis dan permainan. Aturan-aturan dalam permainan olah raga, misalnya termasuk norma khusus. Begitu juga dengan aturan-aturan yang ditetapkan di tempat kerja, seperti jam masuk kerja, langkah-langkah yang ditempuh untuk mencapai suatu target.

b. Norma umum

Norma umum adalah norma-norma yang berlaku secara umum dalam kehidupan bersama, sebagai pedoman dan pengendali tingkah laku dalam pergaulan sosial di masyarakat.

Norma umum dikelompokkan ke dalam tiga jenis, yaitu:

1) Norma sopan santun

Norma ini adalah norma yang paling sederhana sebagai norma perilaku. Norma sopan santun merupakan tata krama, yang muncul dari kebiasaan yang kemudian menjadi kecenderungan kebanyakan orang dalam suatu kelompok, sehingga menghasilkan pola khas yang menandai suatu daerah, suku, atau wilayah tertentu. Misalnya, menyambut tamu dengan menunduk, menjabat tangannya dan mengucapkan selamat dengan kata tertentu.

2) Norma hukum

Norma ini memiliki daya ikat yang lebih tinggi dibandingkan dengan norma sopan santun. Norma hukum bersifat positif, tertulis dan diundangkan. Norma hukum adalah norma-norma yang berlaku dalam hidup bernegara dan bermasyarakat.

3) Norma moral

Norma moral berada dalam hati nurani kita, yang berfungsi untuk memberitahu kita mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang benar dan mana yang salah secara moral (Gea dkk, 2002). Jika apa yang sudah kita sadari sebagai suatu hal yang baik, yang harus kita lakukan, namun kita tidak melakukannya; atau sebaliknya yang sudah kita sadari sebagai sesuatu yang tidak boleh kita lakukan, namun kita melakukannya, batin kita akan tidak tenang atau gelisah. Perasaan ini menjadi tanda bahwa kita telah melakukan pelanggaran yang bernuansa moral. Hal itu terjadi, meskipun tidak ada satu orang pun yang mengetahui pelanggaran yang kita lakukan tersebut.

Kaitan antara Nilai dan Norma Sosial

Ada kaitan yang erat antara nilai dan norma. Nilai merupakan sesuatu yang tidak kelihatan, yang hanya dapat diekspresikan melalui suatu norma. Sebaliknya, norma pada dasarnya tidak memiliki makna pada dirinya sendiri. Makna sebuah norma terletak dalam nilai yang hendak dilindungi atau dicapai oleh setiap anggota kelompok masyarakat. Dalam konteks ini norma mengatur bagaimana anggota kelompok masyarakat harus berperilaku untuk mencapai nilai yang diharapkannya (Gea dkk, 2002). Ini berarti bahwa nilai dan norma sosial merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Contoh, supaya tidak mengganggu ketertiban dalam berlalu lintas, polisi memasang rambu-rambu lalu lintas. Nilai yang ingin dicapai dengan memasang rambu-rambu ini adalah ketertiban. Namun rambu-rambu ini hanya akan bersifat himbauan kalau tidak disertai dengan sanksi tertentu terhadap orang yang melanggarnya.

Contoh lain, kejujuran adalah sebuah nilai yang umum; ekspektasi bahwa mahasiswa tidak akan mencontek saat ujian adalah norma.

Kita menaati norma bukan demi norma itu sendiri, melainkan demi suatu nilai yang berada di belakangnya.

C. Penutup

Meskipun ada perbedaan antara nilai dan norma sosial, tetapi terdapat kaitan erat di antara keduanya. Nilai adalah tujuan, sedangkan norma adalah sarana untuk mencapai tujuan tersebut. Manusia membutuhkan norma untuk memandu dan mengarahkan perilaku mereka, untuk memberikan keteraturan dalam hubungan sosial dan memahami tindakan satu sama lain. Ada dua *Binus Graduate Attributes (BGA)* yang ingin dikembangkan melalui pembelajaran Nilai dan Norma Sosial ini, yaitu: *social awareness* dan *adaptability*. Dalam berperilaku di masyarakat, kita sebagai makhluk sosial perlu menyadari (*aware*) pentingnya penyesuaian diri (*adaptation*) terhadap norma sosial yang berlaku di masyarakat tersebut.

Tugas

Diskusi Kelompok

Indonesia adalah negeri yang kaya, tidak hanya sebatas kekayaan alam saja, tetapi juga kaya dengan keberagaman suku, bahasa, agama, kepercayaan dan adat istiadat. Berdasarkan Sensus Penduduk tahun 2010 (SP2010) yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) terdapat 1331 kategori suku di Indonesia (BPS, n.d). Sejumlah 1331 kategori itu merupakan kode untuk nama suku, nama lain/alias suatu suku, nama subsuku, bahkan nama sub dari subsuku. Misalnya, kode yang terkait dengan suku Batak adalah Batak Alas Kluet (0015), Batak Angkola/Angkola (0016), Batak Dairi/Dairi/Pakpak/Pakpak Dairi (0017), Batak Pak-Pak (0020), Batak Karo (0018), Batak Mandailing (0019), Batak Pesisir (0021), Batak Samosir (0022), Batak Simalungun/Simelungun Timur (0023), dan Batak Toba (0024).

Pertanyaan:

Pilihlah satu suku di Indonesia dan jelaskan nilai dan norma sosial yang berlaku di suku tersebut.

Referensi

BPS. (n.d). Mengulik data suku di Indonesia. Retrieved from <https://www.bps.go.id/news/2015/11/18/127/mengulik-data-suku-di-indonesia.html>

Brennan, M.B.G., & Southwood, R.E.G.N. (Eds.). 2010. *Norms and values: The roles of social norms as instruments of value realization*. Baden-Baden: Nomos Verlagsgesellschaft

Ellickson, R.C. (2001). The market for social norms. *American Law and Economic Review*, 3,1-49

Gea, A.A., Wulandari, A.P.Y., & Babari, .Y. (2002). *Character Building II: Relasi dengan Sesama*. Jakarta. Elex Media Komputindo

Kinzig, A.P., Ehrlich, P.R., Alston, L.J., Arrow, K., Barrett, S., Buchman, T.G., Daily GC., Levin, B., Levin, S., Oppenheimer, M., Ostrom, E., & Saari, D. (2013). Social norms and global environmental challenges: the complex interaction of behaviors, values, and policy. *Bioscience*, 63(3):164–175. doi:10.1525/bio.2013.63.3.5

Mercuur, R., Dignum, V., & Jonker, C. (2019). The values of values and norms in social simulation. *Journal of Artificial Societies and Social Simulation*, 22(1)9, 1-18

Norms, Values and Human Conditions: An Introduction. (2019). [Editorial]. *Journal of Human Values*, 25(1), vii-xi

Poel, I. v.d. & Royackers, L. (2011). *Ethics, Theology, and Engineering: An Introduction*. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons

BAB III

NEGARA DAN KONSTITUSI

Learning Outcome:

LO 3: to analyze the relationship among constitution, State, democracy, and law enforcement in Indonesia

Session Outcomes:

By the end of this session, students will be able to: analyze the relationship of constitution, State, and the vision of Republic of Indonesia

A. Pendahuluan

Setiap individu merupakan subjek pribadi yang hidup di dalam suatu konteks tertentu. Individu membentuk kelompok, dan kelompok membentuk kumpulan ekosistem. Dalam individu manusia, ekosistem yang besar disebut sebagai masyarakat dan dari masyarakat terbentuklah apa yang disebut negara. Negara merupakan suatu bangunan atau struktur yang hadir untuk mengatur atau mengendalikan berbagai persoalan dan urusan yang serba kompleks di dalam realitas masyarakat kita. Negara memiliki otoritas untuk mengatur dan mengendalikan masyarakat dan otoritas itu bersifat memaksa bagi para warganya. Sebagai otoritas yang bersifat memaksa, negara menjalankan fungsi kekuasaan politik untuk mengatur sikap dan perilaku para anggota di dalam suatu negara. Negara merupakan wadah yang terbentuk atas dasar perjanjian (kontrak sosial) antar warganya guna membangun dan mengembangkan kerja sama di antara sesama mereka, sehingga tujuan bersama dapat terwujud.

Dengan demikian maka kekuasaan negara lebih mengedepankan kepentingan umum menuju kebaikan bersama (*bonum commune*) dan bukannya kepentingan pribadi atau *vested interested* tertentu. Di dunia ini hampir setiap individu manusia yang terlahir, termasuk diri kita sendiri, menerima realitas diri kita sebagai bagian dari suatu negara tertentu. Hal ini berimplikasi pada kehidupan setiap individu sebagai warga negara Indonesia. Di sini ditemui pengalaman *menjadi* warga negara, yang dalam konsep filsafat disebut sebagai faktisitas atau kenyataan yang terberi. Negara dalam sudut pandang warga Indonesia adalah suatu fenomena yang *given* atau terberi begitu saja.

Karena itu kita fenomena negara dialami oleh kita sebagai suatu penentuan atau *conditioning* yang jauh di atas pilihan atau penentuan otonomi diri kita sendiri sebagai subjek manusia. Pun demikian, tidak semua individu mengalami pengalaman terberi. Terdapat beberapa kasus yang disebut naturalisasi, yang merupakan proses menjadi warga negara di negara yang baru. Hal ini merupakan pilihan dari manusia, dan hal ini *terberi* karena kehendak seseorang tersebut secara pribadi.

Kesepakatan baik terberi maupun melalui naturalisasi meneguhkan posisi negara sebagai institusi atau lembaga yang legitisasi kehidupan seseorang sebagai bagian dari kesatuannya. Manusia sebagai warga negara dapat dipahami sebagai suatu bagian kecil dari satuan organ besar dalam masyarakat. Hal ini dapat kita pahami misalnya dalam metafora Leviatan menurut pemikir Inggris, Thomas Hobbes. Hobbes menggambarkan negara sebagai suatu tubuh besar, sesosok raksasa yang terdiri dari jutaan manusia lain sebagai bagian dari dirinya. Raksasa ini memiliki tangan, kaki, kepala, dan bagian badan lain yang semua terdiri dari manusia-manusia yang sepakat menjadi bagian dari raksasa tersebut. Bisa dibayangkan, bahwa negara merupakan sebuah kesatuan antara manusia satu dengan yang lainnya, dimana syarat dari hubungan mereka adalah kesepakatan untuk bersatu.

Dengan demikian, wewenang negara untuk mengatur warganya diatur secara normatif berdasarkan suatu aturan, yang dalam dunia modern ini disebut sebagai konstitusi atau undang-undang dasar. Undang-undang dibentuk untuk, oleh, dan bagi semua anggota masyarakat. Negara pada tahap ini merupakan wadah dari suatu kesatuan masyarakat yang mengatur dirinya sendiri untuk kepentingan bersama. Ini artinya negara adalah sosok yang ditata menurut masyarakatnya. Pemerintah sebagai bagian yang berperan menjalankan negara secara khusus, tidak bebas bertindak tanpa aturan, tetapi bertindak sesuai dengan aturan yang terdapat di dalam setiap konstitusi negara

Dan dalam perkuliahan ini kita akan mencoba mendalami bagaimana konstitusi negara Indonesia yang dikenal sebagai Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

B. Pembahasan

Pengertian Negara

Apakah konseptualisasi atau pengertian dari negara itu? Ada banyak pendapat yang mencoba membedah tentang istilah ini. Terdapat banyak pandangan yang beragam dan bervariasi dari berbagai perspektif dan sudut pandang.

Pandangan yang paling fundamental tentang negara kita bisa temukan dalam pemikiran filsafat tentang negara dari beberapa filsuf klasik dalam sejarah pemikiran filsafat. Beberapa filsuf klasik yang sudah membedah tentang konsep negara antara lain: Perikles, Plato, Thomas Aquinas, Friedrich Hegel, dan Antonio Gramsci.

Pericles merupakan seorang negarawan dan pemimpin negara Athena yang pertamanya menerapkan prinsip-prinsip demokrasi di dalam suatu negara. Sebagai seorang pemimpin Athena di zaman Socrates, guru Plato, demokrasi dianggap sebagai sistem pemerintahan dan instrumen politik yang penting di dalam suatu negara. Pericles menggariskan pokok-pokok pikiran penting terkait ciri-ciri demokrasi, yakni:

- Pemerintah oleh rakyat dan untuk rakyat, penguasa dipilih langsung oleh rakyat
- Kesamaan di depan hukum
- Menjunjung tinggi pluralisme, menghargai berbagai etnis dan budaya, mengutamakan kemampuan (bakat dan pengetahuan)
- Menghargai hak milik pribadi

Plato, seorang filsuf di zaman Yunani Klasik (sekitar abad keempat sebelum Masehi) mengatakan bahwa negara adalah diri luas dari setiap individu manusia. Atau dengan kata lain, negara adalah perluasan dari setiap pribadi manusia. Setiap individu ada, hadir dan bertumbuh di dalam suatu negara tertentu. Negara merupakan institusi alamiah karena negara merefleksikan struktur alamiah manusia. Negara hadir untuk memenuhi kebutuhan ekonomi manusia dan kebutuhan lain yang tidak bisa manusia penuhi secara individu sebagai manusia. Jadi, negara hadir untuk mengatur cara-cara bagaimana seharusnya kita individu manusia memenuhi kebutuhan-kebutuhan individual kita di dalam masyarakat. Karena itu menurut Plato, negara juga mengatur pembagian kerja di antara manusia dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya.

Mendukung paradigma Plato, Thomas Aquinas yang merupakan seorang agamawan serta bagian dari kaum intelektual abad pertengahan, mengatakan bahwa negara adalah suatu institusi alamiah. "*The state is a natural institution, derived from the nature of man*", kata Aquinas. Namun Aquinas lebih menekankan dimensi ilahiah-teologis dan unsur metafisik-transendental dari eksistensi suatu negara. Baginya negara sejatinya bukanlah ciptaan manusia atau bukan juga konstruksi realitas sosial belaka. Namun lebih dari itu, negara sebetulnya merupakan ciptaan dari Tuhan sendiri. Negara diciptakan oleh kekuasaan dan penyelenggaraan ilahi Tuhan sebagai Pencipta Alam Semesta.

Selanjutnya, perlu dikenali pemikiran atas negara menurut filsuf Jerman, Friedrich Hegel. Hegel lebih menekankan dimensi dialektika dari suatu negara. Filsuf beraliran idealisme ini teguh berdiri di atas pemikiran filsafatnya bahwa negara merupakan hasil dari proses dialektika yang terus menerus di dalam realitas kehidupan. Hegel mengatakan bahwa antara negara dan individu selalu terjadi proses dialektika terus-menerus. Dialektika itu terjadi antara keluarga dan masyarakat. Dialektika antara individu dan masyarakat ini merupakan suatu proses yang terus berlangsung di dalam suatu negara. Negara merupakan hasil dialektika antara individu dan masyarakat. Pada awalnya individu (tesis) berlangkah ke luar menuju masyarakat sosial (antitesis) lalu terbentuklah suatu negara (sintesis). Jadi negara merupakan hasil dialektika antara individu dan masyarakat sipil.

Filsuf politik sekaligus pejuang demokrasi dari Italia, Antonio Gramsci mempersepsikan negara sebagai suatu institusi atau lembaga yang memiliki hegemoni. Dasar atau titik tolak dari hegemoni negara itu yakni adanya konsensus (kesepakatan). Isi konsensus itu antara lain:

- Hegemoni negara diperkuat oleh otoritas
- Peran intelektual sebagai pengorganisasian hegemoni
- Hegemoni negara akan menimbulkan krisis yang akan merugikan siapa pun yang tinggal dalam kekuasaan sebuah negara.

Negara menjadi korup, bukan hanya melalui upaya penggelapan uang melainkan juga melalui penipuan secara masif melalui kesadaran mengenai apakah negara itu. Karenanya, menurut Gramsci negara perlu dipahami sebagai suatu upaya sekelompok manusia, tidak hanya untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik bagi kelompok mereka sendiri, melainkan juga sebagai upaya membentuk kehidupan yang lebih baik bagi warga dunia (global).

Tujuan Umum sebuah Negara

Setiap negara hadir dan menghadirkan diri di dalam realitas dunia ini untuk mengurus kepentingan manusia, baik sebagai makhluk individu maupun makhluk sosial. Negara hadir dan ada untuk mengarahkan dan membawa para warganya untuk mencapai kepentingan ideal mereka yang tertinggi. Negara hadir untuk memberikan rasa kenyamanan kepada setiap individu masyarakat sebagai warga negara.

Tujuan umum dari suatu negara antara lain:

- Mengatur keteraturan dan kebaikan seluruh anggota masyarakat (melawan anarkisme)
- Mengarahkan kegiatan masyarakat untuk mencapai tujuan negara: kebaikan bersama (*bonum commune*) dan kesejahteraan umum
- Melindungi seluruh kepentingan masyarakat termasuk hak-hak warga negara
- Mengkoordinasikan berbagai dimensi aktivitas pembangunan negara (ideologi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan)

Pengertian Konstitusi

Apakah yang dimaksud dengan konstitusi itu? Berdasarkan akar katanya konstitusi berasal dari kata Bahasa Latin (*constitutio*), Prancis (*constituer*), Belanda (*Grondwet*) yang artinya membentuk, undang-undang, hukum, aturan. Jadi, konstitusi merupakan permulaan dibentuknya segala aturan di dalam suatu negara. Konstitusi merupakan peraturan suatu negara. Konstitusi adalah norma yang menentukan dan mengatur eksistensi sebuah negara. Di dunia ini ada dua (2) jenis konstitusi, yakni konstitusi tertulis dan tidak tertulis. Kebanyakan negara di dunia ini menggunakan konstitusi tertulis kecuali Negara Inggris dan Kanada. Konstitusi atau Undang-Undang negara adalah suatu norma sistem politik dan hukum bentukan pada pemerintahan negara, biasanya dikodifikasikan sebagai dokumen tertulis. Hukum ini tidak mengatur hal-hal yang terperinci, melainkan hanya menjabarkan prinsip-prinsip yang menjadi dasar bagi peraturan-peraturan lainnya.

Dalam kasus bentukan negara, konstitusi memuat aturan dan prinsip-prinsip entitas politik dan hukum, istilah ini merujuk secara khusus untuk menetapkan konstitusi nasional sebagai prinsip-prinsip dasar politik, prinsip-prinsip dasar hukum termasuk dalam bentukan struktur, prosedur, wewenang dan kewajiban pemerintahan negara pada umumnya. Konstitusi umumnya merujuk pada penjaminan hak kepada warga masyarakatnya. Istilah konstitusi dapat diterapkan kepada seluruh hukum yang mendefinisikan fungsi pemerintahan negara. Konstitusi merupakan suatu aturan dasar sebelum suatu negara berlangkah lebih lanjut menjalankan berbagai aktivitas dimensional pembangunan yang diimplementasikan oleh pemerintah.

Konstitusi di Indonesia

Indonesia juga memiliki konstitusi atau undang-undang dasar yang lazim disebut Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan peraturan tertulis atau hukum tertulis negara Indonesia. Sebagai konstitusi atau peraturan negara, UUD 1945 berfungsi sebagai:

- Penentu/pembatas kekuasaan negara
- Mengatur hubungan antar lembaga negara
- Mengatur hubungan negara dengan warga
- Sumber legitimasi kekuasaan negara
- Pengatur peralihan wewenang kekuasaan
- Fungsi simbolik sebagai pemersatu bangsa
- Pengendalian masyarakat
- Sarana rekayasa dan pembaharuan masyarakat

Tujuan Negara Republik Indonesia

Setiap negara tentu memiliki tujuan-tujuan atau idealisme serta cita-cita yang mau diraih dalam perjalanan hidupnya sepanjang masa. Negara yang tidak memiliki tujuan yang pasti dalam derap langkahnya, cepat atau lambat akan mati dan hilang. Karena itu tujuan negara sangat penting digariskan pada awal pembentukannya.

Tujuan negara Indonesia sendiri sudah ditentukan oleh para Bapak Bangsa kita sejak awal pembentukannya. Tujuan negara secara umum yakni memenuhi kepentingan atau keinginan setiap warganya. Karena itu setiap penyelenggara negara harus berjuang dan berusaha untuk memenuhi kepentingan rakyat banyak. Itu artinya orientasi umum setiap penyelenggara negara bukan untuk memenuhi kepentingan diri mereka saja, melainkan untuk memenuhi tujuan masing-masing individu masyarakat secara keseluruhan.

Tujuan negara Indonesia sudah sejak awal terbentuknya bangsa ini, sudah dirumuskan oleh para pendiri bangsa. Bagi kita bangsa Indonesia, tujuan negara kesatuan Republik Indonesia adalah seperti yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, alinea IV, yakni:

- Melindungi segenap bangsa dan seluruh wilayah tanah air Indonesia
- Mensejahterakan kehidupan rakyat

- Mencerdaskan kehidupan bangsa
- Ikut bersama dengan bangsa-bangsa lain membangun kehidupan dunia yang damai dan berdaulat

Indonesia merupakan Negara Hukum

Sejak awal terbentuknya negara Indonesia, para pendiri bangsa ini sungguh sadar bahwa kekuasaan negara yang dijalankan di Indonesia ini harus memiliki batasan-batasannya yang jelas dan ditentukan secara konstitusional. Hal ini penting untuk mencegah terjadinya praktik penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) atau penyelenggaraan kekuasaan yang tak terbatas, yang bisa menjurus ke arah praksis absolutisme yang dehuman. Batasan-batasan itu lazimnya disebut tata aturan hukum. Tata aturan hukum itu merupakan landasan yang mengatur hubungan antara negara dengan rakyat di dalam konteks bernegara.

Indonesia merupakan negara hukum. Tesis ini bukan retorika atau jargon, melainkan sungguh nyata dalam praktik konkret kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Terdapat beberapa hal mendasar yang menjadi unsur yang memberikan indikasi bahwa Indonesia sungguh adalah negara hukum, yakni:

- Menghargai hak asasi dan martabat manusia
- Adanya pembagian dan pemisahan kekuasaan (eksekutif, yudikatif, dan legislatif)
- Pemerintahan dijalankan berdasarkan konstitusi negara. Adanya peradilan administrasi dalam perselisihan antara rakyat dengan negara. Dari keempat prinsip di atas sudah jelas terlihat bahwa tidak ada kebebasan mutlak bagi rakyat, penyelenggara negara maupun lembaga-lembaga negara dalam menjalankan kehidupannya. Ada aturan normatif atau hukum yang mengatur bagaimana seharusnya rakyat, masyarakat dan negara menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Semua entitas di dalam negara harus taat dan tunduk serta loyal pada asas hukum sebagai dasar negara. Hukum merupakan tatanan atau kaidah yang harus dijunjung tinggi oleh rakyat dan negara dalam perilakunya (*the supreme of law*).

Indonesia berdasarkan UUD 1945

Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 adalah hukum dasar tertulis (*basic law*), konstitusi pemerintahan Republik Indonesia. UUD 1945 disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada tanggal 18 Agustus 1945.

Dekrit Presiden 5 Juli 1959 kembali memberlakukan UUD 1945, secara aklamasi oleh DPR pada 22 Juli 1959. Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. UUD 1945 mengatur hal-hal penting Bentuk negara: Kesatuan Republik (pasal 1) Jabatan Kepala Negara diperoleh melalui Pemilu (pasal 6) Pembagian kekuasaan yakni:

- Eksekutif: Presiden dibantu oleh wakil presiden & para menteri
- Legislatif: Presiden dengan DPR
- Yudikatif: Mahkamah Agung (MA)

Tugas

Refleksi Kelompok

Pertanyaan: Menurut kelompok Anda, apakah tujuan negara Republik Indonesia sudah tercapai? Jelaskan dan berikan contohnya !

Referensi

Antonius Atosokhi Gea, Antonina P. Y. Wulandari, Yohanes Babari (2002). CB II: Relasi dengan Sesama. Jakarta: Elex Media

Antonio Gramsci (2009). State and Hegemony. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Darsono Prawironegoro (2010). Filsafat Ilmu. Jakarta: Nusantara Consulting

Samuel E. Stumpf (1982). Socrates to Sartre: A History of Philosophy. New York: McGraw-Hill

BAB IV

HAK-KEWAJIBAN NEGARA DAN WARGA NEGARA

Learning Outcome:

LO 2: to apply the rights and obligations of citizens

Session Outcomes:

By the end of this session, students will be able to: demonstrate a thorough understanding of the rights and obligations of citizens

A. Pendahuluan

Manusia sebagai personal menerima hak-hak asasi sejak ia terlahir atau memperoleh kehidupan. Artinya hak dan kewajiban itu baru ada kalau ada prasyarat atau prakondisi kehidupan yang mendahuluinya. Tiada hak dan kewajiban tanpa adanya sosok manusia yang ada, hidup dan mengada di dunia ini. Hak-hak manusia kita terima sebagai suatu kenyataan kodrati sebagai konsekuensi natural dari keberadaan kita di dalam suatu konteks tertentu, khususnya dalam konteks diskursus kita kali ini yakni konteks negara. Semua hak yang kita manusia miliki itu sebetulnya dilindungi dan dijamin oleh negara. Itulah sebabnya hak-hak itu juga kita sebut sebagai hak-hak kita sebagai warga negara dari suatu negara. Hak-hak warga negara itu kita terima sebagai suatu kenyataan yang terberi secara politis oleh negara.

Sebagai warga negara Indonesia, kita juga memiliki hak-hak kewarganegaraan yang sudah diatur dan ditentukan oleh undang-undang. Bukti empiris yang mengafirmasikan bahwa Indonesia melindungi dan menjamin hak-hak kewarganegaraan itu dijamin secara konstitusional di dalam pasal 28 sampai dengan pasal 34 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hak-hak yang kita terima sebagai manusia memiliki konsekuensi bahwa kita harus melakukan kewajiban kita juga sebagai warga negara. Ini baru bisa dikatakan kita menjadi warga negara yang baik dan benar.

Partisipasi warga negara bagi negara dapat dirupakan melalui pajak tersebut sifatnya memaksa. Artinya, setiap warga negara yang telah secara hukum ditetapkan sebagai wajib pajak, wajib membayar pajak kepada negara. Kewajiban ini tentu disertai dengan sanksi yang diatur secara hukum bila warga negara yang menjadi wajib pajak tidak memenuhi kewajibannya. Kewajiban warga negara dalam membayar pajak dapat dilakukan secara individual, namun dapat juga dilakukan secara korporatif.

Dalam konteks ini, subyek pajak tidak hanya orang perorangan tetapi juga berupa sebuah badan hukum. Dalam membahas jenis-jenis pajak berikut ini akan dengan jelas ditunjukkan apa saja yang termasuk dalam pajak perorangan, dan apa saja yang termasuk dalam korporasi sebagai sebuah badan hukum.

Pajak merupakan instrumen wajib melalui mana setiap warga negara secara bergotong royong berpartisipasi dalam membangun bangsa dan negara. Hal ini selanjutnya menjadi tanggung jawab pemerintah untuk dikelola. Karenanya terdapat sebuah perputaran hak dan tanggung jawab antara negara dan warganya sehingga proses pembangunan dapat berjalan sebagaimana diharapkan oleh kedua belah pihak.

B. Pembahasan

Hak, Kewajiban, dan Warga Negara

Apakah hak itu? Umumnya hak-hak adalah sesuatu yang kita peroleh secara kodrati sebagai individu dan personal ciptaan Tuhan. Hak-hak kita sebagai manusia bisa disebut juga sebagai hak asasi. *“Human rights are those rights that most scholars believe all human beings should have, regardless of which nation they live in”* (International Encyclopedia of Social Science: 2008, hal. 548).

Jadi hak-hak sebagai manusia adalah sesuatu yang kita terima di dalam konteks suatu negara di mana saja kita berada. Hal ini dipertegas lagi oleh Notonegoro yang juga mengatakan bahwa hak adalah sesuatu yang diperoleh atau didapatkan oleh seseorang sebagai warga negara dan hak ini tidak dapat diintervensi oleh kekuasaan apapun juga. Kekuasaan apapun termasuk pemerintah tidak dapat menghilangkan atau mengambil hak itu dari setiap individu. Secara umum, hak-hak asasi dimaksud adalah hak-hak yang dimiliki oleh manusia karena martabatnya sebagai manusia, atau hak-hak yang melekat pada kodrat kita sebagai manusia.

Hak-hak yang dimiliki oleh setiap manusia terdiri dari dua (2) jenis, yakni: hak-hak sipil-politik dan hak-hak ekonomi-sosial dan budaya. Jenis hak pertama manusia terima sebagai suatu kenyataan ketika setiap kita dilahirkan. Sedangkan hak jenis kedua manusia peroleh dari masyarakat di mana ia hidup dan berada. Contoh hak jenis pertama yakni hak untuk hidup, hak milik, hak untuk bahagia dll.

Sedangkan contoh hak jenis kedua yakni hak mendapatkan pekerjaan, hak mendapatkan gaji atau upah yang layak, hak berkumpul/berorganisasi, hak berpendapat, hak mendapat pendidikan, hak mendapat pelayanan kesehatan dst.

Selain hak ada juga kewajiban sebagai aspek yang muncul sebagai konsekuensi adanya hak itu. Kewajiban umumnya dipahami sebagai sesuatu yang harus saya lakukan sebagai individu atau personal manusia. Dalam konteks ini, kewajiban adalah sesuatu yang harus saya lakukan, saya kerjakan, saya taati sebagai warga negara. Di Indonesia ini setiap penduduk memiliki hak yang didapatkan dari negara dan juga kewajiban yang harus dilakukan terhadap negara. Sementara itu konsep tentang warga negara memiliki dwikomponen makna yang mendasar di dalamnya. Istilah warga negara mengandung 2 komponen konseptual antara lain:

- Pertama warga negara merupakan bagian keanggotaan dari suatu negara (*city-state*). Hal ini merujuk pada istilah negara kota yang terdapat pada di masa Yunani Kuno (Kota Athena) dulu disebut sebagai negara polis lalu di masa modern bertransformasi secara demokratis-revolusioner menjadi *nation-state*.
- Kedua, keanggotaan negara membawa repositas kewajiban dan hak-hak tergantung tempat dan waktu serta beberapa hak bersifat universal. Sebelum perubahan (amandemen) UUD 1945, hakikat warga negara dan penduduk Indonesia diatur juga oleh UUD 1945 di mana ketentuan mengenai negara dan penduduk diatur di dalam satu pasal, yakni Pasal 26 dengan dua ayat, yakni ayat (1) dan ayat (2). Setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tetap satu pasal, tetapi dengan tiga (3) ayat, yaitu Pasal 26 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3). Berikut rumusan perubahannya:
 - (2) Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
 - (3) Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang. Sementara rumusan naskah asli sebelum amandemen:
 - (1) Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.

- (2) Syarat-syarat yang mengenai kewarganegaraan ditetapkan dengan undang-undang. Argumentasi atau logika di balik perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengenai hal ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan memasukkan orang asing (dari negara lain) yang bertempat tinggal di Indonesia sebagai unsur penduduk, selain warga negara Indonesia (WNI). Masuknya rumusan orang asing yang tinggal di Indonesia sebagai penduduk Indonesia, orang asing yang menetap di wilayah Indonesia mempunyai status hukum sebagai penduduk Indonesia (Sekjen MPR RI, 2012: hal. 173).

Dengan demikian, sebagai penduduk, pada diri orang asing itu melekat hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan prinsip-prinsip yurisdiksi teritorial sekaligus tidak boleh bertentangan dengan ketentuan hukum internasional yang berlaku universal (*general international law*). Sampai di sini kita dapat menyimpulkan secara induktif bahwa di Indonesia, warga negara otomatis disebut/menjadi penduduk negara Indonesia.

Hak -Hak Warga Negara Indonesia

Setiap warga negara Indonesia memiliki hak-hak tertentu yang diatur dan ditentukan di dalam Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945. Lebih tepatnya hak-hak itu diatur secara rinci-jelas di dalam pasal-pasal UUD 1945. Lalu apa saja hak-hak warga negara Indonesia itu?

- Pasal 27 ayat (2): Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
- Pasal 28 A: Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.
- Pasal 28 B ayat (1): Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.
- Pasal 28 B (ayat 2): Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

- Pasal 28 C (ayat 1): setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.
- Pasal 28 C (ayat 2): Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.
- Pasal 28 D (ayat 1): Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
- Pasal 28 D (ayat 2): Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.
- Pasal 28 D ayat (3): Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.
- Pasal 28 D ayat (4): Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.
- Pasal 29: tentang hak untuk bebas memeluk agama, meyakini kepercayaan dan bebas berserikat/berkumpul serta mengeluarkan pendapat.
- Pasal 31 ayat (1): Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan

Kewajiban Warga Negara Indonesia

Selain hak-hak warga negara yang sudah diuraikan pada bagian sebelumnya, semua warga Indonesia juga memiliki kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Kewajiban di sini adalah suatu mandat, suatu amanah yang harus dilakukan. Maka di sini kewajiban tidak mengandung prasyarat apapun, dalam keadaan apapun juga harus dilakukan, suka atau tidak harus dilaksanakan. Semua warga negara mewajibkan diri melakukan tindakan-tindakan tertentu terhadap negara Indonesia.

Apa saja kewajiban warga negara Indonesia itu? Setiap warga negara Indonesia memiliki beberapa kewajiban sesuai dengan amanat UUD 1945, antara lain:

- Pasal 27 ayat (1): Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

- Pasal 27 ayat (3): Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.
- Pasal 28 J ayat (1): Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- Pasal 28 J ayat (2): Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.
- Pasal 30 ayat (1): Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.
- Pasal 31 ayat (2): Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.

KEWAJIBAN WARGA NEGARA: MEMBAYAR PAJAK

Berdasarkan Undang-Undang No.6 Tahun 1983 yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009, definisi “pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Dari definisi tersebut, pajak memiliki unsur-unsur diantaranya: Kontribusi wajib kepada negara, Merupakan utang pribadi atau badan, Pembayaran bersifat memaksa, Sifat memaksa tersebut berdasarkan undang-undang, Tidak disertai imbalan secara langsung, Digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta warga negara untuk secara langsung dan bersama-sama membiayai negara dan pembangunan nasional. Untuk menambah perspektif kita tentang pengertian pajak, berikut ini beberapa definisi pajak berdasarkan pandangan para ahli. Leroy Beaulieu (1899). “Pajak adalah bantuan, baik secara langsung maupun tidak yang dipaksakan oleh kekuasaan publik dari penduduk atau dari barang, untuk menutup belanja pemerintah”.

P.J.A.Adriani (1949). “Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan”.

Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro SH (1988). Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada Kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*. Ray M. Sommerfeld, Herschel M. Anderson, dan Horace R. Brock (1972). Pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapatkan imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan. Selain Pajak, ada beberapa jenis pungutan resmi lainnya yaitu retribusi, cukai, bea masuk, dan sumbangan.

Dasar Konstitusi dan Ideologi Pancasila dalam Kewajiban Membayar Pajak

Dasar konstitusional kewajiban membayar pajak sebetulnya secara eksplisit terdapat pada pasal 23 A UUD 1945. Pada pasal tersebut dinyatakan bahwa “pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dalam Undang-Undang”. Pasal lain yang dikutip sebagai pendasaran kewajiban membayar pajak adalah pasal 30 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi “tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam pertahanan dan keamanan negara”.

Tentu saja pasal 30 ini tidak secara eksplisit berbicara tentang membayar pajak. Namun, pertahanan negara sangat bergantung pada ketersediaan sumber daya. Pajak dalam konteks ini merupakan salah satu sumber daya yang dapat dikelola oleh negara untuk menjaga pertahanan dan keamanan negara. Jadi dengan membayar pajak, warga negara dapat memenuhi kewajibannya untuk menjaga pertahanan dan keamanan negara. Setelah membahas dasar konstitusional dari kewajiban membayar pajak, berikut ini diuraikan dasar ideologis dari kewajiban membayar pajak berdasarkan nilai-nilai dari setiap sila Pancasila.

Asas Pemungutan Pajak

Adam Smith seperti - yang dikutip dalam buku Kesadaran Pajak untuk perguruan tinggi dan diterbitkan oleh direktorat jenderal pajak (2016) - mengemukakan 4 (empat) landasan moral (the four maxims) dalam pemungutan pajak, antara lain;

1. Asas equity, yakni sistem perpajakan dapat berhasil apabila masyarakat yakin bahwa pajak yang dipungut pemerintah telah dikenakan secara adil dan setiap orang membayar sesuai dengan kemampuan keuangannya. Hal ini dimaknai bahwa, beban pajak ditanggung bersama oleh masyarakat suatu negara sesuai dengan asas keadilan dan pemerataan. Masyarakat yang tingkat pendapatannya tinggi harus membayar pajak lebih besar daripada masyarakat yang berpendapatan rendah.
2. Asas certainty, yakni asas kepastian (certainty) yang menekankan bahwa harus ada kepastian baik bagi petugas pajak maupun semua wajib pajak dan seluruh masyarakat mengenai siapa yang harus dikenakan pajak, apa saja yang menjadi objek pajak, serta besaran jumlah pajak yang harus dibayar, serta bagaimana prosedur pembayarannya.
3. Asas convenience, yakni asas kenyamanan yang menekankan bahwa pembayaran pajak hendaknya dimungkinkan pada saat menyenangkan seperti saat menerima penghasilan/gaji, saat menerima bunga deposito atau saat menerima dividen dari saham yang dimilikinya atau sedang mendapat proyek, selain itu cara pembayarannya dipermudah, misalnya prosedurnya dibuat sederhana.
4. Asas ekonomi, yakni jumlah pajak yang dipungut dapat ditekan seminimal mungkin dan hasil yang dipungut harus lebih besar daripada ongkos pemungutannya.

Pajak Sebagai Sumber terpenting Pendapatan Negara Pada merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang sangat penting. Penggunaan pendapatan negara tersebut, di samping pendapatan yang bersumber dari bidang-bidang lainnya, menurut penjelasan pasal 11 ayat 5 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, digunakan untuk menyelenggarakan fungsi-fungsi, antara lain: Pelayanan umum, Pertahanan, Ketertiban dan keamanan, Ekonomi, Lingkungan hidup, Perumahan dan fasilitas umum, Kesehatan, Pariwisata, Budaya, Agama, Pendidikan. Perlindungan sosial.

Kewajiban Negara: Mengelola Pajak

Ditjen Pajak sebagaimana yang dituangkan dalam buku Kesadaran Pajak untuk perguruan tinggi (2016) mengemukakan bahwa ada dua fungsi utama pajak yakni fungsi anggaran (budgetair) dan fungsi mengatur (regulerend/regulating).

Pada dasarnya ada dua jenis pajak yakni pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat disebut sebagai Pajak Pusat, dan pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah disebut sebagai Pajak Daerah. Pajak Pusat adalah Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan, Perkebunan, dan Perhutanan (PBB Sektor P3), dan Bea Materai.

C. Penutup

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa kewajiban membayar pajak melekat pada setiap warga negara. Setiap warga negara memiliki kewajiban untuk membayar pajak. Dengan membayar pajak, warga negara berpartisipasi dalam menjaga eksistensi negara baik dalam bidang pertahanan dan keamanan maupun dalam bidang pembangunan pada umumnya.

Ada banyak jenis pajak yang dikenakan kepada setiap warga negara. Beragam jenis kewajiban tersebut menunjukkan potensi sumber daya yang ada pada setiap warga negara berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Namun meskipun potensi tersebut berbeda, setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk dapat menikmati pembangunan yang dihasilkan melalui pajak. Sampai di sini, pajak menjembatani kesetaraan sosial antara kelompok masyarakat. Kewajiban membayar pajak tidak semata-mata dipahami secara instrumental, yakni sebagai akibat dari status kewarganegaraan yang dimiliki oleh seseorang. Kewajiban membayar pajak, terutama secara ideologis yaitu ideologi Pancasila merefleksikan beragam nilai.

Nilai-nilai tersebut melekat pada manusia itu sendiri yang secara eksistensial tercipta dari relasinya yang multidimensi.

Manusia Indonesia berelasi dengan Tuhan, sesama, dan dengan alam semesta atau lingkungan di mana ia dapat bertumbuh sebagai pribadi dan sebagai kelompok. Dengan membayar pajak, setiap warga negara mengekspresikan rasa syukurnya kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Syukur atas nikmat yang diperolehnya dalam kehidupannya ini secara umum, dan nikmat yang diperoleh dalam konteks kehidupan bernegara dan berbangsa. Selain itu, membayar pajak juga dapat diinterpretasikan sebagai sebuah tindakan kemanusiaan yang merupakan nilai dasar dari sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab.

Selain itu kita sudah membahas bersama tentang hak-hak dan kewajiban warga negara dan negara Indonesia. Setiap warga negara memiliki hak sekaligus kewajiban kewarganegaraan sebagai warga negara Indonesia. Kita sebagai warga negara harus sadar untuk memperhatikan keseimbangan terkait tuntutan akan hak-hak disesuaikan dengan kewajiban yang kita berikan kepada negara. Hak-hak setiap warga negara Indonesia wajib dilindungi, dijamin dan diperhatikan oleh negara dalam hal ini operasionalisasinya dijalankan secara nyata oleh pemerintah.

Sebagai penyemangat, kita perlu memahami pernyataan dari Presiden Amerika John F. Kennedy: “Jangan tanyakan apa yang negara berikan kepada Anda, tetapi tanyakanlah apa yang sudah Anda berikan kepada negara Anda”.

Hal ini menunjukkan bahwa dalam melaksanakan hak dan kewajiban, kita harus pertamanya mengutamakan dan memperhatikan aspek kewajiban pada tempat pertama, sesudahnya barulah kita meminta hak kita dan bukan sebaliknya. Sebagai warga negara Indonesia yang baik kita perlu lebih dahulu memprioritaskan kewajiban terhadap negara sebagai warga negara barulah sesudah itu kita meminta hak-hak kita.

Tugas

Refleksi Individu

Buatlah refleksi dari pernyataan Presiden Amerika, John F. Kennedy: “Jangan tanyakan apa yang negara berikan kepada Anda, tetapi tanyakanlah apa yang sudah Anda berikan kepada negara Anda.” Sebagai warga negara, apa saja yang sudah Anda lakukan saat ini dan apa yang akan Anda lakukan di masa mendatang?

Referensi

Antonius Atosokhi Gea (2002). CB II: Relasi dengan Sesama. Jakarta: Elex Media Komputindo.

International Encyclopedia of the Social Sciences (2008) Volume 2. Macmillan Reference USA: Detroit.

Referensi Materi Terbuka Kesadaran Pajak untuk Perguruan Tinggi, oleh Tim Edukasi Perpajakan Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak, (2016).

Sekretariat Jenderal MPR RI (2012). Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Jakarta: Sekjen MPR RI.

Tim Penulis CB (2014). Character Building: Kewarganegaraan. Jakarta: Binus University

BAB V

Penegakan Hukum

Learning Outcome:

LO 3: to analyze the relationship among constitution, State, democracy, and law enforcement in Indonesia.

Session Outcomes:

By the end of this session, students will be able to:

1. Analyze the relationship among constitution, State, and democracy
2. Evaluate law enforcement in Indonesia

A. Pendahuluan

Indonesia merupakan salah satu dari sekian negara di dunia yang merupakan negara hukum. Alih-alih menggunakan aturan agama atau kepercayaan adat sebagai tolak ukur yang baik, benar, dan kontrak sosial, Indonesia menggunakan tatanan yang telah disusun serta disepakati bersama. Hal ini disebut sebagai hukum. Hukum menjadi pedoman utama bagi negara dan warganya untuk melakukan berbagai kegiatan utamanya yang berhubungan dengan orang lain, baik dalam ranah publik dan privat. Hukum tersebut bersifat *harus*, hal ini disebabkan karena hukum merupakan bentuk dari kesepakatan bersama guna mewujudkan kehidupan yang lebih baik. Dengan adanya tatanan hukum yang ada di Indonesia, maka sebagai warga negara hal yang perlu kita lakukan ialah menegakkannya. Dalam Bab ini kita akan mempelajari penegakkan hukum dan implementasinya dalam kehidupan kewarganegaraan.

B. Pembahasan

Pengertian Hukum

Hukum merupakan salah satu dari tatanan sosial yang penting di samping norma agama, kesusilaan dan kesopanan, adat istiadat, dan pada dasarnya berfungsi untuk melindungi dan mengintegrasikan (menggabungkan dan menyelaraskan) kepentingan-kepentingan anggota masyarakat yang ada.

Hukum yang telah disahkan negara merupakan hukum yang paling diakui dan berlaku universal bagi seluruh pihak yang diakui dan mengakui dirinya sebagai salah seorang warga sebuah negara.

Hal ini menjadi mungkin karena sifat dan hakikat hukum adalah guna memberi pedoman dan petunjuk tentang bagaimana berperilaku dalam masyarakat (suatu kesatuan yang telah disepakati bersama melalui deklarasi atau penyusunan tata nilai). Hukum juga menunjukkan mana yang boleh dan tidak boleh melalui norma-normanya yang bersifat mengatur dalam bentuk perintah dan larangan.

Tujuan hukum adalah keadilan di mana tujuan hukum tidak bisa dilepaskan dari tujuan akhir dari hidup bermasyarakat yang tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai tertinggi (filsafat) hidup yang menjadi dasar hidup masyarakat itu, yang akhirnya bermuara pada keadilan. Dengan hukum bermuara pada keadilan, maka tidak ada tempat lagi bagi kesewenang-wenangan sebagai bentuk negatif dari penyalahgunaan kekuasaan, karena kesewenang-wenangan bertentangan dengan keadilan. Dengan adanya hukum maka seseorang tidak dapat berlaku dengan benar-benar bebas namun sekaligus dijamin hak-hak yang menjadi miliknya. Dengan adanya hukum tidak ada pula tindakan yang dapat dilakukan sebagai bentuk kepercayaan atas kebebasan yang membabi buta sebagai akibat dari kehendak yang tidak diatur oleh hukum.

Negara Hukum

Dalam literatur atau kepustakaan Indonesia istilah negara hukum diartikan sebagai suatu tatanan nilai atau yang merupakan terjemahan dari *rechtstaat* atau *the rule of law*. Rule disini dianggap sebagai aturan atau tatanan. Perbedaan hukum dengan norma lainnya ialah bahwa nilai-nilai dalam hukum dikategorikan dan memiliki struktur yang disusun dengan sangat hati-hati sesuai dengan pertimbangan kebaikan seluas-luasnya.

Selain itu terdapat konsep *rechstaat* yang dikembangkan berbagai filsuf dan pemikir etis seperti Immanuel Kant, Paul Laband, dan Julius Stahl. Terdapat juga konsep lain mengenai status hukum dalam negara yang disebut sebagai *the rule of law*. Negara hukum menurut Julius Stahl mengandung 4 syarat di antaranya:

1. Perlindungan Hak Asasi Manusia.
2. Pembagian kekuasaan.
3. Pemerintahan berdasarkan undang-undang.
4. Peradilan Tata Usaha Negara.

Keempat syarat ini telah dilaksanakan dan tersedia sebagai landasan sistem hukum di Indonesia. Indonesia telah menerima poin-poin Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia sebagai rekomendasi dalam menyusun undang-undang.

Sistem kekuasaan juga telah dibagi menjadi tiga bagian sehingga dapat saling mendukung dan mengawasi. Ketiganya tidak dapat berjalan secara terpisah. Selain itu sebagai negara hukum, Indonesia selalu mengacu segala tindakan dan kebijakannya berdasarkan undang-undang yang telah tersedia. Demikian pula negara kita telah memenuhi syarat keempat adalah pengadilan bagi penataan tata usaha negara baik dalam pengawasan normatif maupun legal.

Indonesia sebagai negara hukum juga telah memiliki beberapa ciri diantaranya:

1. Supremasi hukum, di mana hukum memiliki posisi yang tinggi di dalam tata aturan negara. Hukum melandasi gerak langkah seluruh kebijakan negara. Hukum juga menjadi penentu batasan-batasan hak dan tanggung jawab negara.
2. Kesetaraan dihadapan hukum. Seluruh warga negara memiliki posisi yang setara di hadapan hukum. Artinya hukum mendahulukan prinsip keadilan dan kesetaraan di atas segalanya.
3. Pemrosesan hukum yang adil. Seluruh proses hukum hanya memiliki tujuan adalah mewujudkan keadilan. Dengan keadilan maka kesejahteraan masyarakat dan bangsa niscaya terjamin.

Konsep negara hukum atau *rechtsstaat* yang berkembang di Eropa mampu berkembang karena adanya sistem hukum sipil.

Menurut Mahfud M.D, ciri-ciri *rechtsstaat* adalah

1. Adanya perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.
2. Adanya pemisahan dan pembagian kekuasaan negara untuk menjamin perlindungan HAM.
3. Pemerintahan berdasarkan peraturan.
4. Adanya peradilan administrasi.

Tujuan Negara Hukum

Lahirnya konsep negara hukum bertujuan untuk menentang absolutisme dan telah melahirkan pemisahan kekuasaan dan konsep Trias Politica. Trias Politica yang dicetuskan oleh Montesquieu, seorang filsuf Perancis dikembangkan oleh berbagai pemuka negara dan saat ini biasanya dapat ditemukan dalam bentuk lembaga legislatif, eksekutif, dan legislatif. Dengan demikian maka pemerintah berada di bawah pengawasan bidang lain. Hal ini dapat mengatasi kemungkinan suatu pihak yang ingin berkuasa secara absolut sebagaimana yang pernah terjadi dalam sistem politik monarki atau oligarki.

Ciri-ciri negara hukum yang dihasilkan *The International Commission of Jurist* melengkapi pendapat yang dikemukakan oleh para ahli seperti Julius Stahl dengan mempertegas ciri-ciri dari hukum seperti negara harus tunduk pada hukum, pemerintah menghormati hak-hak individu, peradilan yang bebas dan tidak memihak. Nilai-nilai hukum menjadi pilar-pilar utama dalam menegakkan negara hukum dalam arti sebenarnya yang akan mempengaruhi proses penegakan hukum dalam suatu masyarakat.

Penjelasan UUD 1945 kunci pokok Sistem Pemerintahan Negara berbunyi “Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (*rechtsstaat*) dan bukan berdasar atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*). Dalam Amandemen UUD 1945 dengan tegas menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum (lihat Pasal 1 Ayat 3 Amandemen UUD 1945).

Dari uraian-uraian di atas negara hukum Indonesia menghendaki adanya hubungan yang harmonis dan serasi antara pemerintah dengan rakyat dengan memprioritaskan kerukunan seperti yang terkandung dalam negara hukum Pancasila dengan menyelaraskan hubungan fungsional yang sesuai dan selaras antara kekuasaan-kekuasaan negara, penyelesaian sengketa secara musyawarah dan peradilan merupakan upaya terakhir dan adanya keharmonisan dalam pelaksanaan HAM. Walaupun negara kita negara hukum, sampai pada era reformasi persoalan hukum tetap belum terselesaikan. Hukum tetap gagal memberikan perlindungan terhadap rakyat. Supremasi hukum yang diamanatkan UUD 1945 gagal dilaksanakan, aparat penegak hukum seperti jaksa, hakim polisi, advokat ikut menjadi pelaku permainan hukum. Istilah mafia hukum menjadi hal biasa disebut-sebut. Berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk mengatasi permasalahan hukum seperti pembentukan Komisi Hukum Nasional, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi Yudisial, Satgas Mafia Hukum dan lain- lain.

Penegakkan Hukum di Indonesia

Pada hakikatnya penegakkan hukum di Indonesia memiliki kesamaan dengan berbagai negara yang lain. Penegakkan hukum bermuara pada keadilan dan dalam pelaksanaannya terdapat lembaga-lembaga yang ditunjuk secara resmi untuk melaksanakan dan menjaga tujuan tersebut (keadilan). Revolusi hukum yang terjadi pada abad modern melahirkan hukum modern. Hukum ini berkembang dan disesuaikan dengan kondisi tiap daerah atau negara sehingga peran dan fungsi peradilan mengalami perubahan dan prosedur dan penyelenggaraan hukum juga secara mendasar berubah. Pengadilan tidak lagi menjadi tempat mencari keadilan secara langsung tetapi menjadi tata acara yang membahas aturan dan prosedur yang berlaku.

Menurut Purnadi Purbatjaraka “penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah bagi sikap tindakan masyarakat sebagai nilai umum yang dipahami bersama bagi pembangunan sosial dan pemeliharaan pertahanan kehidupan bersama.

Penegakan hukum sebagai penyelarasan antara nilai dan kaidah serta dengan perilaku nyata manusia dengan ciri-ciri sebagai berikut :

1. Hukum atau aturannya sendiri Dalam upaya penegakan hukum diperlukan adanya keserasian antara berbagai peraturan terutama keserasian atau keharmonisan antara berbagai peraturan perundang-undangan yang berbeda derajatnya. Ketidakcocokan itu bisa terjadi antara tertulis dengan tidak tertulis. Ketidakcocokan dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan penegakannya akan menimbulkan ketidakpastian hukum.

2. Mental aparat penegak hukum Sistem penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh aparat penegakan hukum antara lain terdiri dari polisi, pengacara, jaksa, hakim, petugas lembaga pemasyarakatan, dan sebagainya. Jika mental para penegak hukum tidak baik maka hukum tidak baik. Sistem hukum dan penegakan hukum juga akan terganggu.

3. Fasilitas Pelaksanaan Hukum Fasilitas untuk melaksanakan aturan-aturan hukum harus juga memadai, sebab sering kali hukum sukar ditegakkan karena fasilitas untuk menegakkannya tidak mencukupi. Sering kali kasus pelanggaran hukum tidak tertangani karena kurangnya fasilitas.

4. Kesadaran, Kepatuhan hukum dan Perilaku Masyarakat Sistem politik yang demokratis akan sangat mempengaruhi kualitas penegakan hukum. Apabila unsur-unsur yang terdapat dalam kriteria demokratis di dalam suatu negara maka ke empat faktor dalam proses penegakan hukum akan berjalan dengan.

Untuk dapat mengukur tingkat kesadaran, kepatuhan hukum dan perilaku masyarakat banyak faktor penyebabnya. Pada masyarakat yang sederhana atau misalnya di daerah pedesaan kebutuhan penyelenggaraan hukum akan lebih sederhana, jika dibandingkan di daerah perkotaan karena masyarakatnya sudah lebih modern.

Manfaat Penegakkan Hukum bagi Masyarakat dan Negara

Penegakan hukum (*law enforcement*) merupakan kegiatan perlu dilaksanakan guna melaksanakan atau mengimplementasikan hukum menurut kaidah-kaidah atau norma-norma hukum terhadap setiap pengaturan, pelanggaran, penetapan, atau penyimpangan hukum yang telah disepakati berdasarkan tata kelola kenegaraan.

Penegakan hukum juga dapat dipahami sebagai upaya menghargai sebagai seperangkat kaidah yang mengatur segala aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara benar-benar ditaati dan sungguh-sungguh dilaksanakan sebagaimana kesepakatan bersama. Hakikat dari arti penegakan hukum secara konsepsional menurut Soerjono Soekanto ialah kaidah-kaidah yang mantap dan termanifestasikan dalam sikap hidup negara dan warga negara sebagai rangkaian pengakuan terhadap nilai yang terutama dalam hidup bersama, untuk menciptakan perdamaian di tengah berbagai kehidupan yang penuh konflik dan perselisihan.

C. Penutup

Sebagai penutup dari kajian perkuliahan kita pada bab ini, perlu dipahami bahwa masyarakat atau warga negara perlu menaati peraturan. Menaati artinya melakukan yang seharusnya dan menghindari yang bertentangan dengan kesepakatan bersama. Sering kali kita melihat berbagai perilaku pejabat negara yang cenderung tidak memiliki moral dan etik sudah seharusnya semua bentuk organisasi publik Indonesia, baik di sektor negara (suprastruktur negara) maupun di sektor masyarakat (infrastruktur masyarakat madani atau *civil society*). Karena inilah hukum dibutuhkan. Hukum perlu ditegakkan dalam kehidupan masyarakat dan berjalannya negara. Semua aparat penyelenggara negara harus taat dan tunduk pada hukum yang telah disepakati bersama. Dengan konsistensi dalam menerapkan konsep hukum, niscaya tercipta hubungan harmonis antara pemerintah dan seluruh kelompok masyarakat. Dengan demikian maka cita-cita Pancasila seperti kemanusiaan, keadilan, persatuan, dan perkembangan bangsa serta negara akan segera terwujud.

Tugas

Diskusi Kelompok

Pertanyaan:

1. Menurut kelompok Anda, apakah penegakan hukum di Indonesia sudah berjalan dengan baik? Jelaskan dengan contoh.
2. Sebutkan contoh pelanggaran hukum yang pernah terjadi dalam proses demokrasi di Indonesia selama 5 tahun terakhir.

Referensi

Laurensius Arliman S. 2011. Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Di Negara Hukum Indonesia. Volume 11 Nomor 1, November 2019, p. 001 - 020 Faculty of Law, Marantha Christian University ISSN: 2085-9945 | e-ISSN: 2579-3520.

Mahmud MD, Moh. 1999. Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi, Yogyakarta: Gama Media

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH. Penegakan Hukum. http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf. Daikses pada 2 November 2021.

Purbacaraka, Purnadi. 1977. Penegakan Hukum Dalam Mensukseskan Pembangunan Bandung: Alumni

Setiati Widiastuti, M.Hum. 2015. Hakekat dan Karakteristik Sistem Hukum di Indonesia. Tangerang : Universitas Terbuka.

Siti Merida Hutagalung. 2011. Penegakan Hukum Di Indonesia: Apakah Indonesia Negara Hukum? Sociae Polites, Edisi Khusus, November

BAB VI

Dinamika Demokrasi Pancasila

Learning Outcome:

LO 3: to analyze the relationship among constitution, State, democracy, and law enforcement in Indonesia

Session Outcomes:

By the end of this session, students will be able to:

1. Describe Pancasila democracy
2. Compare and contrast democracy in Indonesia from the Revolution era, the Old Order era, the New Order era, the transition years, to the Reformation era
3. Analyze the challenges that are faced by the Indonesian nation in upholding Pancasila democracy

A. Pendahuluan

Demokrasi yang berasal dari kata *demos* dan *kratos* berarti pemerintahan dari untuk oleh rakyat atau kedaulatan untuk rakyat (Irawan 2001; Tjarsono:2012). Sebagai suatu sistem politik, demokrasi dianggap mampu mengatur dan menyelesaikan hubungan sosial dan politik, baik yang melibatkan kepentingan antar individu dalam masyarakat, hubungan antar masyarakat, masyarakat dan negara maupun antar negara di dunia. Runtuhnya ideologi komunisme Uni Soviet tahun 1989 telah menjadi momentum penting bagi perluasan demokrasi sebagai wacana pilihan sistem politik. Kepopuleran demokrasi sebagai ideologi politik secara cepat menyebar. Hadirnya demokrasi seakan telah menjadi hal berarti dan nyata mengatasi masalah sosial politik yang selama ini diderita berbagai negara.

Sebagai sebuah konsep, demokrasi memiliki makna luas dan mengandung banyak elemen yang kompleks. Demokrasi adalah suatu metode politik, sebuah mekanisme untuk memilih pemimpin politik. Lechmann menyatakan bahwa warga negara diberi kesempatan untuk memilih salah satu diantara pemimpin-pemimpin politik yang bersaing meraih suara (Lechmann dalam Nugroho, 2012). Kemampuan untuk memilih pemimpin-pemimpin politik pada masa pemilihan inilah yang disebut demokrasi. Jadi dengan kata lain dapat diungkap bahwa demokrasi adalah suatu metode penataan kelembagaan untuk sampai pada keputusan politik, dimana individu meraih kekuasaan untuk mengambil keputusan melalui perjuangan

kompetitif dalam meraih suara. Namun demikian, proses kompetisi itu harus tetap dibingkai oleh etika normatif yang mengarah pada terjadinya *equilibrium social* (Nugroho, 2012).

Indonesia salah satu negara yang berusaha untuk membentuk teknik prosedur politik demokrasi sejak memproklamasikan kemerdekaan pada tahun 1945. Para penggagas bangsa berkeinginan agar terciptanya pemerintahan yang mempertahankan bangsa Indonesia dan segenap tumpah darah Indonesia, meningkatkan ketentraman umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melakukan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian yang kekal dan keadilan sosial. Semua itu menggambarkan ide dasar yang melandasi kehidupan negara yang demokratis. Landasan tentang *commit to user* demokrasi telah tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 maupun Batang Tubuh UUD 1945 adalah sebagai bentuk keseriusan negara Indonesia. Semua pernyataan dalam UUD 1945 didasari oleh nyawa dan semangat demokrasi. Dalam penyusunan naskah UUD 1945 ini sendiri pun dilakukan secara demokratis dengan berusaha merangkul semua golongan dan kepentingan yang ada dalam masyarakat dengan cara demokratis (Kaharudin, Abduh dan Suidat:2021).

Sebagai suatu konsep demokrasi berlaku umum dan universal, namun pada saat diterapkan dalam suatu bangsa/negara maka implementasinya senantiasa terikat oleh kondisi obyektif negara/bangsa yang bersangkutan. Oleh karena itu, demokrasi nuansanya adalah budaya bukan ideologi, sehingga berdemokrasi di Indonesia bukan harus seperti yang berkembang di Barat. Untuk Indonesia, maka sistem demokrasi yang dianut adalah Pancasila, artinya sebagai sistem pemerintahan, maupun sebagai *way of life*, merujuk pada nilai-nilai Pancasila. Sebagai sistem pemerintahan, demokrasi mengembangkan transparansi, toleransi, damai, teratur dan sebagai *way of life* demokrasi menjunjung nilai-nilai persamaan, kebebasan, partisipasi dalam menentukan kebijakan negara dan kesemua ini dalam kerangka nilai-nilai Pancasila. Jika demokrasi bernuansa budaya, maka budaya Barat yang basis kesadaran identitasnya adalah monism (individualis), sekuler, antroposentris, pada gilirannya melahirkan sistem demokrasi liberal. Tentu saja akan berbeda dengan Indonesia (demokrasi Pancasila) yang budayanya berbasiskan pada kesadaran identitas monopluralisme (individu-sosial, jasmani-rohani, makhluk pribadi-makhluk Tuhan), religious, theologies. Oleh karena itu, demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang merujuk kepada kesadaran identitas bangsa Indonesia, yang tidak semata-mata rational tetapi juga religious, yang tidak hanya mementingkan kepentingan individu melainkan juga sosial, yang tidak hanya bersifat kuantitatif (*majority*) melainkan juga kualitatif (kebijaksanaan-*wisdom*) (Tjarsono, 2012).

B. Pembahasan

Pengertian Demokrasi Pancasila

Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang merujuk pada sila ke 4 Pancasila, yakni secara filosofis bermakna: Demokrasi yang didasarkan pada: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, yang dijiwai oleh Persatuan Indonesia, yang dijiwai oleh Kemanusiaan yang adil dan beradab dan yang dijiwai oleh Ketuhanan Yang Maha Esa dan yang menjiwai Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal demikian adalah sebagai konsekuensi bahwa setiap sila Pancasila adalah dijiwai oleh sila di atasnya dan menjiwai sila di bawahnya. Dengan jelas sekali bahwa demokrasi Pancasila sangatlah berbeda dengan demokrasi yang berkembang di Barat, terutama dalam tataran implementatif (Tjarsono, 2012).

Dengan demikian Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang berdasarkan kekeluargaan dan gotong-royong yang ditujukan kepada kesejahteraan rakyat, yang mengandung unsur-unsur berkesadaran religius, berdasarkan kebenaran, kecintaan dan budi pekerti luhur, berkepribadian Indonesia dan berkesinambungan. Dengan sistem pengorganisasian negara dilakukan oleh rakyat sendiri atau dengan persetujuan rakyat dan kebebasan individu tidak bersifat mutlak, tetapi harus diselaraskan dengan tanggung jawab sosial. Selain itu, keuniversalan cita-cita demokrasi dipadukan dengan cita-cita hidup bangsa Indonesia yang dijiwai oleh semangat kekeluargaan, sehingga tidak ada dominasi mayoritas atau minoritas. Dalam Rancangan TAP MPR RI tentang demokrasi Pancasila disebutkan bahwa demokrasi Pancasila adalah norma yang mengatur penyelenggaraan kedaulatan rakyat dan penyelenggaraan pemerintahan negara, dalam kehidupan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan, bagi setiap warga negara Republik Indonesia, organisasi kekuatan sosial politik, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga kemasyarakatan lainnya serta lembaga-lembaga negara baik di pusat maupun di daerah (Agustamsyah, 2011).

Prinsip-Prinsip Demokrasi Pancasila

Demokrasi Pancasila sebagaimana demokrasi pada umumnya tetap berpegang pada ciri-ciri pokok demokrasi seperti adanya pembagian kekuasaan, kebebasan pers yang independen, persamaan hukum bagi semua orang dan pemilihan umum (Bolo, 2018).

Secara lebih rinci prinsip-prinsip demokrasi dijabarkan sebagai berikut:

1. Kebebasan atau persamaan (*Freedom/Equality*). Kebebasan / persamaan adalah dasar demokrasi. Kebebasan dianggap sebagai sarana mencapai kemajuan dan memberikan hasil maksimal dari usaha orang tanpa pembatasan dari penguasa. Dengan prinsip persamaan semua orang dianggap sama, tanpa dibeda-bedakan dan memperoleh akses dan kesempatan bersama untuk mengembangkan diri sesuai dengan potensinya. Kebebasan yang dikandung dalam demokrasi Pancasila ini tidak berarti *Free Fight Liberalism* yang tumbuh di Barat, tapi kebebasan yang tidak mengganggu hak dan kebebasan orang lain.
2. Kedaulatan Rakyat (*people's Sovereignty*) Dengan konsep kedaulatan rakyat, hakikat kebijakan yang dibuat adalah kehendak rakyat dan untuk kepentingan rakyat. Mekanisme semacam ini akan mencapai dua hal: pertama, kecil kemungkinan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan; sedangkan kedua, terjaminnya kepentingan rakyat dalam tugas-tugas pemerintahan. Perwujudan lain konsep kedaulatan adalah pengawas oleh rakyat. Pengawasan dilakukan karena demokrasi tidak mempercayai kebaikan hati penguasa.
3. Pemerintahan yang terbuka dan bertanggung jawab a) Dewan Perwakilan Rakyat yang representatif. b) Badan kehakiman / peradilan yang bebas dan merdeka. c) Pers yang bebas d) Prinsip Negara hukum e) Sistem dwi partai atau multi partai. f) Pemilihan umum yang demokratis g) Prinsip mayoritas. h) Jaminan akan hak-hak dasar dan hak-hak minoritas (Agustamsyah, 2011).

Pelaksanaan Demokrasi Pancasila di Indonesia

Konsep demokrasi Pancasila digali dari nilai masyarakat asli Indonesia dengan nilai-nilai yang melekat kepadanya, seperti desa demokrasi, rapat kolektivisme, musyawarah mufakat, tolong menolong dan istilah-istilah lain yang berkaitan dengan itu. Tujuannya, memberikan pendasaran empiris sosiologis tentang konsep demokrasi yang sesuai dengan sifat kehidupan masyarakat asli Indonesia, bukan sesuatu yang asing yang berasal dari barat dan dipaksakan pada realitas kehidupan bangsa Indonesia. Masyarakat asli yang dimaksudkan disini adalah bentuk kehidupan masyarakat yang sudah berlangsung di pulau-pulau di nusantara sejak berabad-abad yang lalu dan yang tersusun dari satuan-satuan kehidupan yang terkecil yang berbeda-beda seperti desa di Jawa, nagari di Sumatera barat, pekon di Lampung atau subak di Bali.

Masyarakat asli ini memiliki seperangkat nilai mental dan moral yang bersifat homogen, struktural dan kolektif, yang kesemuanya memiliki sistem budaya sendiri dan berlangsung secara demokratis (Agustamsyah, 2011).

Dalam pelaksanaannya demokrasi Pancasila di Indonesia memiliki dua tantangan besar. Tantangan yang pertama adalah politik uang (*money Politics*). Dalam praktiknya, politik uang tidak beroperasi dengan pola tunggal, tetapi selalu melibatkan berbagai faktor yang menentukan. Transaksi ini tidak semata ditentukan oleh politisi, tetapi juga didikte oleh pemilih. Pemilih akan didikte oleh kandidat bila posisi pemilih secara ekonomis dan kultural (kasta) lebih rendah atau mudah didominasi. Akan tetapi, pengalaman pemilu pada 2009 berbicara lain, terdapat fakta pilihlah yang menentukan nominal uang yang dipertukarkan. Bahkan, yang terjadi ada calon legislatif bangkrut dan menjadi gila karena kehilangan begitu banyak modal (Bolo, 2018)

Tantangan kedua, yaitu politik identitas. Politik identitas merupakan suatu perjuangan menuntut keadilan dan hak-hak sebagai manusia bagi orang-orang yang terpinggirkan. Politik identitas merupakan ekspresi individual atau kolektif dalam kerangka hidup baik itu berkaitan dengan budaya, agama, seksualitas, bahkan sampai masuk pada gaya hidup. Akan tetapi, politik identitas yang dimaksud dalam konteks politik Indonesia dewasa ini tidak berada dalam pengertian ini. Di Indonesia, politik identitas lebih dipahami sebagai kelompok agama mayoritas dengan niat ingin menyingkirkan' minoritas yang dianggapnya 'menyimpang' atau 'menyeleweng'. Pemakaian politik identitas digunakan untuk meraih keuntungan bagi segelintir orang atau kelompok tertentu dan mengorbankan realitas bangsa Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika. Akan tetapi, gelombang politik identitas demi kepentingan diri sendiri akan dapat dihentikan oleh jiwa-jiwa dengan pikiran serta hati yang jernih dan tenang (Bolo, 2018).

Periodisasi Pelaksanaan Demokrasi Pancasila di Indonesia

Adapun pelaksanaan demokrasi di Indonesia dapat dibagi ke dalam lima periode:

1. Pelaksanaan demokrasi masa revolusi 1945-1950.

Pelaksanaan Demokrasi Masa Revolusi Tahun 1945-1950 Indonesia masih berjuang menghadapi belanda yang ingin kembali ke Indonesia. Penyelenggaraan pemerintahan dan demokrasi Indonesia belum berjalan baik. Hal itu disebabkan masih adanya revolusi fisik.

Masa pemerintahan tahun 1945- 1950 mengindikasikan keinginan kuat dari para pemimpin negara untuk membentuk pemerintahan demokratis. Serangkaian kebijakan muncul untuk menciptakan pemerintahan demokratis.

Kebijakan tersebut adalah sebagai berikut: a. Maklumat pemerintah No. X tanggal 16 oktober 1945 tentang perubahan fungsi KNIP menjadi fungsi parlemen. b. Maklumat pemerintah tanggal 3 November 1945 Mengenai pembentukan partai politik. c. Maklumat pemerintah tanggal 14 November 1945 mengenai perubahan cabinet. Dengan kebijakan tersebut terjadi perubahan dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Sistem pemerintahan berubah menjadi sistem pemerintahan parlementer. Cita-cita dan proses demokrasi masa itu terhambat oleh revolusi fisik menghadapi Belanda dan pemberontakan PKI madiun tahun 1948 (Agustamsyah, 2011).

2. Pelaksanaan demokrasi masa orde lama:

a. Masa demokrasi parlementer 1950-1959.

Proses demokrasi pada masa itu telah dinilai gagal dalam menjamin stabilitas politik kelangsungan pemerintahan, dan penciptaan kesejahteraan rakyat. Praktik politik masa demokrasi liberal, partai-partai begitu berkuasanya hingga kepentingan negara secara keseluruhan sering kali tidak dipedulikan (Sudrajat, 2016). Kegagalan praktik demokrasi parlementer atau liberal tersebut dapat disimpulkan menjadi beberapa hal berikut: a) dominannya politik aliran. b) landasan sosial ekonomi rakyat yang masih rendah. c) tidak mempunyai para anggota konstituante dalam bersidang menetapkan dasar negara sehingga keadaan menjadi berlarut-larut. Hal ini menjadikan Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden tanggal 5 juli 1959. Dengan demikian berakhirilah masa demokrasi parlementer atau demokrasi liberal di Indonesia. Selanjutnya Indonesia memasuki masa demokrasi terpimpin (Agustamsyah, 2011).

b. Masa demokrasi terpimpin tahun 1959-1965.

Pengertian dasar demokrasi terpimpin menurut ketetapan MPR S No. VIII/MPRS/1965 adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan yang berintikan musyawarah untuk mufakat secara gotong royong diantara semua kekuatan nasional yang progresif revolusioner dengan berporoskan nasakom.

Adapun ciri-ciri demokrasi terpimpin adalah sebagai berikut: a) Dominasi presiden, artinya Presiden Soekarno sangat berperan dalam menentukan penyelenggaraan pemerintahan negara. b) terbatasnya peran partai politik. c) berkembangnya pengaruh PKI dan militer sebagai kekuatan sosial politik di Indonesia (Agustamsyah, 2011). Demokrasi terpimpin berakhir dengan tumbangnya orde lama akibat gejolak politik yang semakin memuncak dengan terjadinya pemberontakan G30S PKI.

Akibatnya, kemudian muncullah Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar). Berdasarkan Supersemar, terjadilah perpindahan mandat kepemimpinan dari Soekarno kepada Soeharto.

3. Pelaksanaan demokrasi masa orde baru tahun 1966-1998.

Masa Orde baru dimulai tahun 1966. Secara garis besar, Orde Baru ditandai dengan dominannya peranan ABRI, birokratisasi dan sentralisasi pengambilan keputusan politik, pembatasan peran dan fungsi partai politik, campur tangan pemerintah dalam persoalan partai politik, partai mengambang, monolitisasi ideologi negara, dan inkorporasi lembaga nonpemerintah (CBDC, 2016). Pada masa ini, presiden memiliki kekuasaan penuh dalam menopang dan mengatur seluruh proses politik yang terjadi. Lembaga kepresidenan telah menjadi pusat dari seluruh proses politik, menjadi pembentuk dan penentu agenda nasional, mengontrol kegiatan politik dan pemberi legalitas bagi seluruh anggota pemerintah dan negara. Akibatnya, secara substantif tidak ada perkembangan demokrasi dan justru penurunan derajat demokrasi. Namun, tidak dapat dipungkiri, Orde Baru sesungguhnya telah mampu membangun stabilitas pemerintahan dan kemajuan ekonomi. Sayangnya, makin lama semakin jauh dari semangat demokrasi. Pemerintahan orde baru berakhir pada saat Presiden Soeharto mengumumkan pengunduran dirinya dari kekuasaannya pada tanggal 29 Mei 1998. Berakhirnya orde baru membuka jalan munculnya Masa Transisi dan periode Reformasi (Agustamsyah, 2011).

4. Pelaksanaan demokrasi masa transisi tahun 1998-1999.

Pada masa transisi banyak sekali pembangunan dan perkembangan ke arah kehidupan negara demokrasi. Beberapa pembangunan ke arah demokrasi tersebut adalah sebagai berikut: a) keluarnya ketetapan MPR RI dalam sidang istimewa bulan November 1998 sebagai awal perubahan sistem demokrasi secara konstitusional. b) adanya jaminan kebebasan pendirian partai politik maupun organisasi kemasyarakatan secara luas.

c) melaksanakan pemilihan umum 1999 yang bebas dan demokratis dengan diikuti banyak partai politik. d) terbukanya kesempatan yang luas dan untuk warga negara dalam melaksanakan demokrasi di berbagai bidang. Demokrasi saat itu menjadi harapan banyak orang sehingga sering euforia demokrasi (Agustamsyah, 2011).

5. Pelaksanaan Demokrasi Masa Reformasi 1999 – sampai sekarang

Menurut Hariyono (2014:100), perkembangan demokrasi di Indonesia seakan menemukan momentumnya pada Era Reformasi. Setelah jatuhnya Soeharto sebagai Presiden, birokrasi dan militer menjadi sasaran awal untuk tidak terlibat dalam politik praktis. Penyelenggaraan pemilihan umum tidak lagi ditangani oleh Departemen Dalam Negeri, melainkan harus ditangani oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang independen (Sudrajat, 2016). Di masa Reformasi ini juga terdapat peningkatan prinsip-prinsip demokrasi yang terpenting, yaitu jaminan penegakan hak asasi manusia dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM dan Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak asasi manusia. Pelaksanaan demokrasi yang sangat penting pada masa reformasi ini adalah adanya amandemen terhadap UUD 1945. Amandemen UUD 1945 dimaksudkan untuk mengubah dan memperbaharui konstitusi negara agar sesuai dengan prinsip-prinsip negara demokrasi. (Agustamsyah, 2011).

C. Penutup

Pada dasarnya prinsip-prinsip demokrasi telah disusun sesuai dengan nilai-nilai yang tumbuh dalam masyarakat di Indonesia, meskipun pada implementasi belum seluruhnya dapat diterapkan. Namun, belajar dari dinamika demokrasi Pancasila di Indonesia, seyogyanya dipahami bahwa persoalan mendasar dalam pelaksanaan demokrasi Pancasila adalah bagaimana Pancasila dapat diimplementasikan secara sungguh-sungguh. Demokrasi Pancasila akan terlaksana dengan baik apabila nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dapat dipahami dan dihayati sebagai nilai-nilai budaya politik yang mempengaruhi sikap hidup politik pendukungnya. Pelaksanaan demokrasi Pancasila harus disertai dengan pembangunan bangsa secara keseluruhan (CBDC, 2016). Untuk itu, diharapkan mahasiswa sebagai warganegara muda dapat menyadari sekaligus berperan aktif berkolaborasi dengan sesama dalam membangun semangat berdemokrasi Pancasila di Indonesia.

Tugas:

Refleksi Kelompok

Buatlah refleksi bersama kelompok mengenai dinamika pelaksanaan Demokrasi Pancasila di Indonesia dari masa ke masa!

Referensi:

Agustamsyah. 2011. Konsepsi dan Implementasi Demokrasi Pancasila Dalam Sistem Perpolitikan di Indonesia. *Jurnal TAPIS*, 7 (12). Hal 79-91

Bolo, A. D. 2018. Demokrasi di Indonesia: Pancasila Sebagai Kontekstualisasi Demokrasi. *Melintas*, 34 (2). Hal 145-167.

CBDC, 2016. *Character Building: Pancasila (CHAR6013)*. Jakarta: Universitas Bina Nusantara.

Irawan, B.B. 2007. Perkembangan Demokrasi di Negera Indonesia. *Hukum dan Dinamika Masyarakat*, 3 (1).

Kaharudin, Abduh, M, Suidat. 2021. Pemahaman Sistem dan Dinamika Demokrasi Pancasila Dengan Sikap Demokrasi dan Tanggung Jawab Belajar. *Jurnal Citizenship Virtues*, 1 (1). Hal 57-62.

Nugroho, H. 2012. Demokrasi dan Demokratisasi: Sebuah Kerangka Konseptual untuk Memahami Dinamika Sosial Politik di Indonesia. *Jurnal Pemikiran Sosiologi* 1 (1).

Sudrajat, Ajat. 2016. Demokrasi Pancasila dalam Perspektif Sejarah, *Jurnal Mozaik* 8 (1). Hal 1-17.

Tjarsono, I. 2012. Demokrasi Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika Solusi Heterogenitas. *Transnasional*, 4 (2). Hal. 881-894.

BAB VII

WAWASAN NUSANTARA

Learning Outcome

LO 4: to reflect on *Wawasan Nusantara*, regional autonomy, national integration and its problems, national resilience, digital literacy and citizenship.

Session Outcomes:

By the end of this session, students will be able to:

1. Define Wawasan Nusantara
2. Describe the historical background of Wawasan Nusantara
3. Write a reflection on the importance of Wawasan Nusantara for Indonesian national development.

A. Pendahuluan

Wawasan Nusantara merupakan wawasan nasional (*national outlook*) atau cara pandang bangsa Indonesia sekaligus konsepsi berbangsa dan bernegara. Wawasan nasional atau cara sebuah bangsa memandang diri dan lingkungannya sangat memengaruhi keberlangsungan dan keberhasilan bangsa itu menuju tujuannya. Konsep Wawasan Nusantara berasal dari gagasan Profesor Mochtar Kusumaatmadja, seorang tokoh intelektual, ahli hukum laut internasional yang pernah menjabat sebagai Menteri Kehakiman dan Menteri Luar Negeri di masa Orde Baru. Konsep Wawasan Nusantara berawal dari gagasan beliau tentang batas teritorial laut Indonesia pada tahun 1957 melalui Deklarasi Djuanda. Sejak dicetuskan konsepsi ini terus mengalami dinamika dan berkat konsistensi perjuangan Profesor Mochtar Kusumaatmadja, pada tahun 1982 konsep ini diakui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Sampai sekarang, Wawasan Nusantara tetap menjadi landasan Indonesia dalam menentukan batas teritorial wilayah dan upaya merajut semangat kebangsaan dalam menciptakan ketahanan nasional.

B. Pembahasan

Pengertian Wawasan Nusantara

Secara etimologi kata wawasan berasal dari kata wawas (bahasa Jawa) yang berarti pandangan, tinjauan atau penglihatan indrawi, ditambahkan akhiran (an) bermakna cara pandang, cara tinjau atau cara melihat. Dari kata wawas muncul kata mawas yang berarti: memandang, meninjau atau melihat. Wawasan artinya: pandangan, tinjauan, penglihatan, tanggap indrawi, atau cara pandang atau cara melihat. Selanjutnya kata Nusantara terdiri dari kata nusa dan antara. Kata nusa artinya pulau atau kesatuan kepulauan. Antara menunjukkan letak antara dua unsur. Nusantara artinya kesatuan kepulauan yang terletak antara dua benua yakni Asia dan Australia dan dua samudera yaitu: samudera Hindia dan samudera Pasifik.

Profesor Mochtar Kusumaatmadja mendefinisikan Wawasan Nusantara sebagai “suatu cara pandang kesatuan politik dari bangsa dan negara yang mencakup kenyataan geografi wilayah negara sebagai suatu negara kepulauan” (Kusumaatmadja, 1995, p. 8).

Menurut Kelompok Kerja Lemhannas 1999, Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional.

Menurut GBHN (Garis-garis Besar Haluan Negara) yang ditetapkan MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat) pada tahun 1993 dan 1998: Wawasan Nusantara yang merupakan wawasan nasional yang bersumber pada Pancasila dan UUD 1945 adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional.

Sedangkan pengertian yang digunakan sebagai acuan pokok ajaran dasar Wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah dengan tetap menghargai dan menghormati kebhinekaan dalam setiap aspek kehidupan nasional untuk mencapai tujuan nasional (Tim CBDC, 2014).

Tujuan Wawasan Nusantara

Wawasan Nusantara bertujuan untuk mewujudkan nasionalisme dalam segala aspek kehidupan dengan tetap mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan individu, kelompok, golongan, suku bangsa, atau daerah (Rudiawan, 2021). Nasionalisme yang tinggi dengan meningkatkan semangat kebangsaan sangat penting bagi tercapainya tujuan nasional yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 (Rudiawan, 2021).

Latar Belakang Historis Wawasan Nusantara

Lahirnya konsep Wawasan Nusantara bermula dari Pemerintah Republik Indonesia yang mengeluarkan deklarasi pada tanggal 13 Desember 1957 (Deklarasi Djuanda) mengenai perairan wilayah Indonesia yang berbunyi sebagai berikut:

"Bahwa segala perairan di sekitar, di antara dan yang menghubungkan pulau-pulau yang termasuk Negara Indonesia dengan tidak memandang luas atau lebarnya adalah bagian-bagian yang wajar daripada wilayah daratan Negara Indonesia dan dengan demikian bagian daripada perairan pedalaman atau nasional yang berada di bawah kedaulatan mutlak Negara Indonesia. Lalu lintas yang damai di perairan pedalaman ini bagi kapal-kapal asing dijamin selama dan sekedar tidak bertentangan dengan/mengganggu kedaulatan dan keselamatan Negara Indonesia. Penentuan batas landas lautan teritorial (yang lebarnya 12 mil) diukur dari garis yang menghubungkan titik-titik ujung yang terluar pada pulau-pulau Negara Indonesia. Ketentuan-ketentuan tersebut di atas akan diatur selekas-lekasnya dengan Undang-Undang."

Menurut Profesor Mochtar Kusumaatmadja (1995) ada beberapa pertimbangan yang mendorong pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan pernyataan Wilayah Perairan Indonesia tersebut, antara lain:

1. bahwa bentuk geografi Republik Indonesia sebagai suatu negara kepulauan yang terdiri dari beribu-ribu pulau mempunyai sifat dan corak tersendiri yang memerlukan pengaturan tersendiri;
2. bahwa bagi kesatuan wilayah (teritorial) negara Republik Indonesia semua kepulauan serta laut yang terletak di antaranya harus dianggap sebagai satu kesatuan yang bulat;
3. bahwa penetapan batas-batas laut teritorial yang diwarisi dari pemerintah kolonial sebagaimana tercantum dalam "Territorial Zee Maritime Kringen Ordonantie 1939" Pasal 1 Ayat (1) tidak sesuai lagi dengan kepentingan keselamatan dan keamanan negara Republik Indonesia;
4. bahwa setiap negara yang berdaulat berhak dan berkewajiban untuk mengambil tindakan-tindakan yang dipandang perlu untuk melindungi keutuhan dan keselamatan negaranya.

Pada waktu pemerintah mengeluarkan pernyataan mengenai perairan wilayah Indonesia tersebut, negara kita sedang menghadapi bahaya dari luar dan dari dalam. Dari luar, ada sengketa dengan Belanda mengenai Irian Jaya (Irian Barat pada waktu itu, atau sekarang dikenal sebagai Papua) dan dari dalam, negara sedang diancam oleh gerakan-gerakan separatis di daerah-daerah yang kemudian berkembang menjadi pemberontakan. Dalam menghadapi situasi tersebut, pemerintah pada waktu itu membutuhkan suatu konsepsi yang dapat secara jelas, nyata dan mudah dijadikan simbol dari kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia. Konsepsi Nusantara sebagaimana dirumuskan dalam pernyataan pemerintah tanggal 13 Desember 1957 memenuhi kebutuhan ini (Kusumaatmadja, 1995).

Pengaturan perairan Indonesia yang telah ditetapkan dasar-dasarnya dalam Deklarasi 13 Desember 1957 ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 4 Prp Tahun 1960. Secara teknis, Undang-Undang Nomor 4 Prp Tahun 1960 ini hanya mengubah Pasal 1 sampai Pasal 4 dari “Territorial Zee en Maritime Kringen Ordonantie 1939” saja, tetapi perubahan yang diakibatkannya pada struktur dan luas wilayah yang jatuh di bawah kedaulatan negara Indonesia sangat besar. Dengan cara penetapan batas perairan Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Prp Tahun 1960, luas negara Indonesia yang semula 2.027.087 km (daratan) menjadi kurang lebih 5.193. 250 km (darat dan laut), dengan kata lain ada penambahan wilayah berupa perairan nasional (laut) sebesar kurang lebih 3.166.163 km (Kusumaatmadja, 1995).

Apa kaitan antara asas Nusantara, yang dalam hukum laut internasional berwujud dalam konsepsi negara kepulauan, atau konsepsi negara Nusantara (negara kepulauan Indonesia)? Konsepsi negara Nusantara merupakan suatu konsepsi kewilayahan nasional, sedangkan Wawasan Nusantara merupakan suatu cara pandang kesatuan politik dari bangsa dan negara yang mencakup kenyataan geografi wilayah negara sebagai suatu negara kepulauan (Kusumaatmadja, 1995). Dengan kata lain, konsepsi negara Nusantara merupakan wadah fisik bagi pengembangan Wawasan Nusantara.

Konsepsi Nusantara sebagai manifestasi pemikiran politik telah dimantapkan dengan ditetapkannya Wawasan Nusantara sebagai dasar pokok dari pelaksanaan GBHN dalam Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1973, yang antara lain menekankan pada prinsip kesatuan wilayah, bangsa dan negara yang memandang Indonesia sebagai suatu kesatuan yang meliputi tanah (darat) dan air (laut) secara tidak terpisahkan (Kusumaatmadja, 1995).

Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa perjalanan bangsa Indonesia menemukan identitasnya kembali telah terlaksana. Hakikat kesatuan darat (tanah) dan laut (air) sebenarnya telah lama disadari oleh bangsa Indonesia; ini tercermin dari kata “tanah air”, suatu ungkapan yang tidak terdapat dalam bahasa lain.

Implementasi Wawasan Nusantara dalam Pembangunan Nasional

Berikut ini adalah implementasi Wawasan Nusantara dalam pembangunan nasional di bidang ekonomi, sosial budaya, politik dan pertahanan keamanan (hankam).

- Bidang ekonomi
Menciptakan tatanan ekonomi yang menjamin pemenuhan dan peningkatan kesejahteraan untuk kemakmuran rakyat secara merata dan adil
- Bidang sosial budaya
Menciptakan sikap yang mengakui, menerima dan menghormati segala bentuk perbedaan di antara sesama Warga Negara Indonesia
- Bidang politik
Menciptakan iklim penyelenggaraan negara yang sehat dan dinamis untuk mewujudkan pemerintahan yang kuat, aspiratif dan dipercaya
- Bidang hankam
Menumbuhkan kesadaran cinta tanah air dan membentuk sikap bela negara pada setiap Warga Negara Indonesia

C. Penutup

Wawasan Nusantara merupakan cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang beragam dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional. Dengan demikian Wawasan Nusantara berperan untuk membimbing bangsa Indonesia dalam penyelenggaraan kehidupannya serta sebagai rambu-rambu dalam perjuangan mengisi kemerdekaan. Wawasan Nusantara sebagai cara pandang juga mengajarkan bagaimana pentingnya membina persatuan dan kesatuan dalam segenap aspek kehidupan bangsa dan negara dalam mencapai tujuan dan cita-citanya.

Penting bagi kita, termasuk para mahasiswa (Binusian) untuk mengetahui latar belakang historis Wawasan Nusantara dan kaitannya dengan konsepsi Nusantara agar kita senantiasa mengingat dan menyadari identitas atau jati diri kita sebagai bangsa Indonesia dan terus berupaya dan bekerja sama untuk mewujudkan tujuan atau cita-cita nasional bangsa ini dengan berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.

Tugas

Diskusi kelompok

Pertanyaan panduan:

1. Mengapa Deklarasi Djuanda, Undang-Undang Nomor 4 Prp Tahun 1960, konsepsi Nusantara dan Wawasan Nusantara sangat penting artinya bagi segala segi kehidupan negara dan bangsa Indonesia? Jelaskan dari segi ekonomi, politik, sosial budaya dan pertahanan keamanan (hankam).
2. Jelaskan faktor-faktor apa saja yang menjadi tantangan bangsa Indonesia dalam mengimplementasikan Wawasan Nusantara di masa ini.

Referensi

Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia. (2016). *Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi*. RISTEKDIKTI

Konseptor Wawasan Nusantara, Mochtar Kusumaatmadja tutup usia. (n.d.) Retrieved from <https://regional.kompas.com/read/2021/06/06/135954178/konseptor-wawasan-nusantar-mochtar-kusumaatmadja-tutup-usia?page=all>

Kusumaatmadja, M. (1995). Perkembangan cita-cita dan pemikiran kesatuan bangsa dan negara: Dari Sumpah Pemuda ke Wawasan Nusantara. *Era Hukum*, 5, 1-10

Prof. Mochtar Kusumaatmadja Rektor ke-5 Unpad dan Konseptor Wawasan Nusantara meninggaldunia. (n.d.) Retrieved from <https://www.unpad.ac.id/2021/06/prof-mochtarkusumaatmadja-rektor-ke-5-unpad-dan-konseptor-wawasan-nusantara-meninggal-dunia/>

Rudiawan, B. (2021, November 24). *Wawasan Nusantara dan Ancaman, Gangguan, Hambatan dan Tantangan* [Webinar presentation]. Universitas Bina Nusantara

Tim CBDC. (2014). *Modul Character Building: Kewarganegaraan*. Character Building Development Center (CBDC). Universitas Bina Nusantara

BAB VIII

Otonomi Daerah

Learning outcome:

Lo 4: to reflect on the archipelago concept, regional autonomy, national integration and its problems, national resilience, digital literacy and citizenship.

Session Outcomes:

By the end of this session, students will be able to:

1. Define regional autonomy.
2. Describe regional autonomy development in Indonesia.
3. Analyze the regional autonomy problems in Indonesia

A. Pendahuluan

Jika berbicara mengenai otonomi daerah di Indonesia, kita tentu berbicara mengenai suatu proses yang panjang mengingat setiap era kepemimpinan memiliki penerapan dan peraturan otonomi daerah yang khas. Pada masa pemerintahan Orde Baru misalnya, Pemerintah Daerah lebih banyak berperan sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah pusat. Pemerintah Daerah dalam konteks ini tidak memiliki keleluasaan untuk memobilisasi sumberdaya yang ada di tingkat lokal. Ketidakeleluasaan ini telah mengakibatkan banyak program-program pembangunan di tingkat lokal lebih merefleksikan kepentingan dan kebutuhan pemerintah pusat dari pada kepentingan dan kebutuhan masyarakat di tingkat lokal.

Hal di atas tentu menjadi pelajaran berharga bagi Indonesia untuk membenahi penerapan otonomi daerah dimana, Pemerintah Daerah diberikan ruang yang lebih luas dalam mengelola dan memobilisasi sumber daya yang dimilikinya. Ini membawa keuntungan tersendiri mengingat setiap daerah memiliki permasalahan yang berbeda. Setiap peraturan daerah kemudian dapat dibuat dan diterapkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di tingkat lokal serta permasalahan yang dihadapi. Selain itu, penerapan otonomi daerah yang tepat juga memberikan keuntungan lainnya seperti partisipasi masyarakat lokal yang semakin besar.

Kontrol terhadap Pemerintah Daerah tidak lagi bergantung pada pemerintah pusat, tetapi oleh masyarakat di tingkat lokal itu sendiri. Kontrol masyarakat di tingkat lokal dilakukan melalui sistem pemilihan yang bersifat langsung baik untuk anggota DPRD maupun untuk Kepala Daerah. Lebih lanjut, masyarakat di tingkat lokal juga memiliki akses langsung pada proses pembuatan kebijakan pembangunan di tingkat lokal. Dengan demikian, mereka memiliki kesempatan besar untuk melakukan lobi-lobi pembangunan dengan para aparatur negara di tingkat lokal. Dalam bab ini, mahasiswa akan diajak untuk melihat bagaimana perkembangan otonomi daerah di Indonesia serta apa saja tantangan yang kita hadapi dalam memastikan penerapan otonomi daerah berjalan sebagaimana mestinya.

B. Pembahasan

Pengertian Otonomi Daerah

Pemberlakuan otonomi daerah tentu tidak terlepas dari konsep desentralisasi. Dapat dikatakan, penerapan konsep tersebut merupakan prasyarat terlaksananya otonomi daerah. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, desentralisasi merujuk pada penyerahan sebagian wewenang pimpinan kepada bawahan (atau pusat kepada cabang dan sebagainya). Penyerahan sebagian wewenang ini, dalam konteks otonomi daerah bermakna bahwa urusan perencanaan, pembuatan dan implementasi kebijakan pembangunan dilakukan oleh daerah. Artinya, daerah memiliki otonomi untuk mengurus berbagai hal seperti ekonomi, politik, sosial dan budaya (Yustinus Suhardi Ruman, 2018). Memiliki otonomi mengandung pengertian bahwa setiap daerah memiliki hak dan kewajiban untuk mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dari penjabaran diatas, kita bisa melihat bahwa otonomi daerah lahir dari pelaksanaan desentralisasi itu sendiri. Cheema dan Rondinelli, sebagaimana dikutip dari buku *Character Building Kewarganegaraan* (2018) memberikan kategori desentralisasi berdasarkan bentuknya yaitu; desentralisasi administrasi, desentralisasi politik, desentralisasi keuangan (fiskal), dan desentralisasi ekonomi. Berikut ini penjabarannya. **Pertama**, desentralisasi administrasi merupakan upaya redistribusi otoritas serta tanggung jawab dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah; **Kedua**, desentralisasi politik adalah upaya yang terkait dengan organisasi dan prosedur dalam rangka meningkatkan partisipasi warga negara untuk memilih para wakil dalam pemerintahan serta berpartisipasi dalam proses pembuatan kebijakan;

Ketiga, desentralisasi keuangan yakni, kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah untuk mengurus keuangan daerah sendiri; Serta, **keempat**, desentralisasi ekonomi yang merujuk pada kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah untuk mengurus hal-hal yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya ekonomi yang ada di daerah (Yustinus Suhardi Ruman, 2018).

Perkembangan Otonomi Daerah di Indonesia

Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia sebenarnya sudah dimulai sejak masa Orde Lama. Tentu, pelaksanaan otonomi daerah di masa itu tidak terlepas dari upaya pembenahan sistem pemerintahan yang dipakai pada masa penjajahan (sebelum kemerdekaan) yang cenderung terpusat atau bersifat sentralistik. Model otonomi daerah pada masa Orde Lama dapat terlihat dalam Undang-Undang yang sempat dibuat pada masa itu, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948, serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 dimana daerah masih diberikan keleluasaan besar untuk melaksanakan otonomi (Sagala, Oktober 2016). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945, misalnya, berisi Peraturan Mengenai Kedudukan Komite Nasional Daerah, dimana Komite tersebut sesuai pasal 2, merujuk pada Badan Perwakilan Rakyat Daerah, yang bersama-sama dengan dan dipimpin oleh kepala daerah menjalankan pekerjaan untuk mengatur daerahnya, sejauh tidak bertentangan baik dengan peraturan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Keleluasaan Pemerintah Daerah dalam hal ini, Badan Perwakilan Rakyat Daerah serta kepala daerah untuk mengatur daerah masing-masing, di masa orde lama berakhir sejak dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 (Sagala, Oktober 2016). Pada tahun 1959 dan 1960, presiden Soekarno mengeluarkan Penetapan Presiden (Penpres) No. 6/1959 dan No. 5/1960, yang menjadikan kepala daerah sebagai penguasa tunggal di daerah seperti halnya presiden yang menjadi penguasa tunggal di pusat. Penetapan Presiden ini kemudian, pada tahun 1965, diikuti oleh peraturan lainnya yaitu Undang-Undang No. 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah (Isnaeni, 2019).

Undang-Undang No.18 Tahun 1965 merupakan Undang-Undang terakhir yang dibuat oleh Soekarno berkenaan dengan otonomi daerah, sebelum ia dilengserkan dari kursi kekuasaan. Pada masa Orde Baru, Undang-Undang tersebut dianggap memberikan kekuasaan yang terlampau besar pada pemerintah daerah. Pemerintahan Orde Baru lantas mengeluarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974.

Undang-Undang tersebut menetapkan bahwa pemerintah daerah terdiri dari kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah namun porsi keterlibatan pemerintah pusat masih jauh lebih besar ketimbang pemerintah daerah. Hal tersebut tidak terlepas dari fakta bahwa pada pasal 15 dan 16 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 menyebutkan bahwa pemilihan Kepala Daerah dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri berdasarkan 2 (dua) orang calon yang diusulkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dengan mengikuti proses pemilihan kepala daerah berdasarkan Undang-Undang ini, jelas bahwa pertama, Kepala Daerah pada era Orde Baru berbasis pada kepentingan politik pusat dari pada daerah. Kedua, kekuasaan Kepala Daerah tidak tergantung pada DPRD, melainkan Menteri Dalam Negeri.

Kuatnya posisi masyarakat pada era otonomi daerah kemudian terus berkembang dengan lahirnya UU No. 32 Tahun 2004. Berdasarkan UU ini, baik anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah maupun Kepala Daerah, kedua-duanya dipilih secara langsung oleh rakyat. Ini berarti, basis sosial dan sekaligus basis politik otoritas anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Kepala Daerah berasal langsung dari rakyat. Dengan berasal langsung dari rakyat, posisi anggota DPRD dengan Kepala Daerah secara fungsional sama. Kedua-duanya mewakili rakyat dalam pemerintahan.

Dengan pemilihan langsung, Kepala Daerah mendapat legitimasi moral yang luas dari masyarakat. Selain itu, pemilihan umum langsung untuk Kepala Daerah juga dapat mewujudkan tujuan-tujuan dasar desentralisasi, yaitu penciptaan sebuah pemerintahan lokal yang demokratis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini disebabkan karena Kepala Daerah yang dipilih secara langsung jauh lebih responsif, akuntabel serta hubungan kekuasaan antara legislatif dan eksekutif menjadi lebih setara (Hidayat, 2009). Namun meskipun evolusi kedaulatan rakyat mengalami perubahan yang berarti, secara struktural evolusi itu dideterminasi oleh besarnya peran partai politik. Partai politik memiliki peran yang sangat besar untuk nominasi calon anggota DPRD dan Kepala Daerah. Setiap calon anggota DPRD dan Kepala Daerah didominasi oleh partai politik. Di satu sisi pola seperti ini tentu saja membatasi kesempatan setiap warga negara yang tidak terafiliasi dalam partai politik, dan pada sisi yang lain khususnya dalam pemilihan calon Kepala Daerah, pola tersebut cenderung disfungsional. Kompetisi yang tinggi antara para calon untuk didominasi oleh partai politik kondusif melahirkan politik transaksional. Partai politik cenderung akan mendominasi calon yang memiliki sumber daya ekonomi yang besar.

Menyadari potensi disfungsi tersebut negara memperluas kesempatan bagi setiap warga negara pada umumnya dan warga negara pada tingkat lokal khususnya untuk menjadi Kepala Daerah. Harapan ini secara normatif dituangkan dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 sebagai revisi terhadap Undang-Undang No.32 tahun 2004. Dalam Undang-Undang tersebut, setiap individu dengan memenuhi syarat perundangan yang berlaku dapat mencalonkan diri secara independen sebagai Kepala Daerah.

Tujuan Pelaksanaan Otonomi Daerah dan Tantangan yang Dihadapi dalam Prakteknya.

Pelaksanaan otonomi daerah tentu memiliki tujuan-tujuan yang ingin dicapai (Yustinus Suhardi Ruman, 2018). **Pertama**, dari perspektif politik, pelaksanaan otonomi daerah bertujuan untuk memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah ataupun masyarakat lokal untuk memilih kepala daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten. Sebelum Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 diberlakukan, kekuasaan legislatif baik pada tingkat provinsi maupun kabupaten diberikan kekuasaan untuk memilih dan meminta pertanggung jawaban pemerintah baik gubernur pada tingkat propinsi maupun bupati pada tingkat kabupaten. Namun, setelah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 diberlakukan, maka tugas memilih kepala daerah tidak lagi diberikan kepada DPRD melainkan secara langsung dipilih oleh masyarakat lokal. Dengan demikian, posisi DPRD dan kepala daerah menjadi lebih setara.

Tujuan **kedua**, dengan kekuasaan besar yang dimiliki oleh daerah-khususnya dalam bidang pertambangan, kehutanan, industri, investasi, administrasi publik, pekerjaan umum, pendidikan dan kebudayaan, kesehatan masyarakat, transportasi, lingkungan, koperasi dan urusan-urusan ketenagakerjaan-komunitas-komunitas lokal memiliki kesempatan yang lebih besar untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan menyediakan pelayanan-pelayanan bagi diri mereka sendiri.

Ketiga, dengan partisipasi yang penuh dari masyarakat, otonomi daerah dapat menjamin bahwa kepentingan-kepentingan dan kebutuhan-kebutuhan warga negara tidak akan dikorbankan.

Tujuan-tujuan penerapan otonomi daerah di atas dalam prakteknya menghadapi berbagai tantangan antara lain, **eksklusi sosial** dan **korupsi**.

Meskipun demikian, tidak dapat dipungkiri juga bahwa dalam banyak contoh kasus, otonomi daerah berhasil pula melahirkan **inklusi sosial** dan distribusi pembangunan yang lebih adil (Yustinus Suhardi Ruman, 2018). Kepala Riset dan Advokasi Lakpesdam PBNU Ufi Ulfiah menjelaskan, inklusi sosial merupakan proses membangun hubungan sosial dan menghormati individu serta komunitas. Dengan adanya proses tersebut maka, mereka yang marjinal serta mengalami prasangka dapat berpartisipasi penuh dalam pengambilan keputusan di berbagai wilayah kehidupan seperti ekonomi, sosial, politik, dan budaya (Muchlison, 2019). Dengan kata lain, inklusi sosial berhubungan dengan pemberian akses dan kontrol yang sama atas sumber daya dalam rangka menikmati standar kesejahteraan yang dianggap layak di dalam kelompok masyarakat yang bersangkutan (Muchlison, 2019).

Inklusi sosial dalam kaitannya dengan penerapan otonomi daerah di Indonesia dapat dilihat dari kesimpulan dari penelitian yang dilakukan oleh Arellano A. Collongan (Greg, 2003). Dalam penelitiannya Collongan menunjukkan bahwa implementasi otonomi daerah di Kabupaten Bandung mendorong Kepala Daerah melakukan dialog dengan warga pada tingkat kampung atau desa setiap minggu. Selain itu, anggota DPRD selalu mengundang Organisasi Non Pemerintah untuk memberikan umpan balik terhadap setiap laporan pertanggungjawaban yang dilakukan oleh Kepala Daerah. Praktek yang sama juga dilakukan oleh DPRD di Indramayu. DPRD Indramayu mengundang Organisasi Non Pemerintah lokal untuk berdiskusi mengenai peraturan-peraturan lokal. Inklusi sosial yang sama ditemukan juga oleh Colongan di Kotamadya Semarang. Wali Kota mendorong lahirnya forum-forum kota dan melakukan dialog dengan warga dalam sebuah jalan-jalan pagi yang dilakukan secara rutin. Fakta yang dikemukakan oleh Collongan ini merupakan sisi fungsional dari adanya kebijakan Otonomi Daerah.

Berdasarkan fakta yang dikemukakan oleh Collongan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa otonomi daerah mendorong inklusi sosial. Otonomi Daerah telah melahirkan praktik-praktik kekuasaan yang akuntabel, transparan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat lokal. Kerangka normatif otonomi daerah merupakan kondisi yang kondusif melahirkan praktik-praktik kekuasaan yang demokratis di tingkat lokal.

Akan tetapi, sebagaimana sempat disebutkan di awal, otonomi daerah tidak hanya membawa inklusi sosial tetapi juga mendorong adanya penguatan eksklusi sosial. Inilah yang menjadi tantangan yang harus diatasi.

Eksklusi sosial (Pierson, 2010) adalah proses yang menghalangi individu, keluarga, kelompok dan lingkungan dari mendapatkan sumber daya untuk partisipasi dalam kegiatan sosial, ekonomi dan politik yang sebagian besar masyarakat menikmati.

Sumber daya ini bukan hanya materi tetapi juga berkaitan dengan kualitas interaksi sosial. Pierson menilai bahwa eksklusi sosial merusak atau menghancurkan saluran akses untuk memperoleh dukungan dan kesempatan.

Eksklusi sosial pada prinsipnya nampak dalam praktek-praktek Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN). Praktek eksklusi sosial tentu tidak kondusif untuk melahirkan kebijakan pembangunan yang aspiratif, transparan, akuntabel, dan adil bagi semua kelompok masyarakat. Contoh kasus eksklusi sosial yang berkaitan dengan praktek KKN dapat terlihat dalam beberapa hasil penelitian. Salah satunya adalah penelitian yang dilakukan oleh Myrna Eindhoven di Mentawai (Yustinus Suhardi Ruman, 2018). Dari hasil penelitiannya, Eindhoven menemukan banyak politikus lokal yang mendirikan perusahaan kontraktor mereka, terlepas dari mereka mampu atau tidak mampu mengimplementasikan proyek-proyek tersebut. Hal tersebut dilakukan agar dapat ikut menikmati anggaran proyek pembangunan. Selain itu, terdapat juga penyalahgunaan kekuasaan dalam kaitannya dengan partisipasi publik baik dalam proyek pembangunan maupun rekrutmen Pegawai Negeri Sipil (PNS), dimana kegiatan tersebut cenderung didasarkan pada hubungan kekerabatan.

Dari tantangan-tantangan di atas, kita kemudian menyadari bahwa penerapan otonomi daerah perlu terus disempurnakan. Persoalan otonomi daerah kemudian menuntut tidak hanya kejelasan wewenang dalam bentuk peraturan tetapi juga batasan-batasan moral khususnya, bagi para pemimpin daerah. Peran aktif setiap warga negara untuk mengawal jalannya pemerintahan daerah juga sangat diharapkan untuk menciptakan suatu kondisi pemerintahan daerah yang adil dan bebas KKN.

C. Penutup

Otonomi Daerah merupakan bagian penting dari perkembangan dan kemajuan demokrasi di Indonesia. Di satu sisi, melalui otonomi daerah warga negara pada tingkat lokal dapat berpartisipasi dalam proses pembuatan kebijakan pembangunan di tingkat lokal. Partisipasi warga negara dalam proses pembuatan kebijakan pembangunan sangat fundamental. Partisipasi warga negara akan mendorong lahirnya kebijakan-kebijakan pembangunan yang responsif terhadap kepentingan dan kebutuhan warga negara.

Pada pihak yang lain, melalui otonomi daerah, warga negara tidak hanya dapat berpartisipasi dalam proses pembuatan kebijakan pembangunan.

Melalui otonomi daerah warga negara memiliki kesempatan yang terbuka untuk terlibat secara aktif baik untuk memilih para aparatur pemerintahan, maupun untuk dipilih baik untuk menjadi anggota DPRD maupun untuk menjadi Kepala Daerah.

Namun meskipun otonomi daerah telah menjanjikan demokrasi melalui mana partisipasi warga negara menjadi sangat kondusif, otonomi daerah bukan merupakan sebuah konstruksi demokrasi yang selesai. Otonomi daerah dalam prakteknya masih terus bertumbuh untuk menjadi lebih baik dari waktu ke waktu. Praktek-praktek KKN dalam pemerintahan merefleksikan bahwa otonomi daerah merupakan sebuah konstruksi yang harus disempurnakan di masa-masa yang akan datang. Peran aktif setiap warga negara dalam konteks ini merupakan sebuah tuntutan tidak hanya bersifat politis, tetapi juga moral.

Tugas

1. Jelaskan mengapa otonomi daerah atau desentralisasi paling cocok diterapkan dalam kondisi Indonesia?
2. Apa perbedaan mendasar penerapan otonomi daerah di Indonesia pada masa Orde Baru dan sesudah Orde Baru?
3. Carilah salah satu contoh kasus nyata yang berhubungan dengan tantangan penerapan otonomi daerah di Indonesia, dan menurut anda, apa solusi yang tepat berhadapan dengan tantangan tersebut.

Referensi

Greg, E. A. (2003). *Local Power and Politics in Indonesia*. Singapore: Institute of Southeast Asia Studies.

Hidayat, S. (2009). Money Politics and the Dangers of Informal Governance Practices. In M.E. Sulistiyanto, *Deepening Democracy in Indonesia? Direct Elections for Local Leaders (Pilkada)* (p. 127). Singapore: Institute of Asian Studies.

Isnaeni, H. F. (2019, Oktober-September 1). *Bhaktinews*. Retrieved from Bhaktinews: <https://baktinews.bakti.or.id/artikel/menelaah-sejarah-otonomi-daerah-bagian-2-selesai>

Muchlison. (2019, Februari 26). *NU Online*. Retrieved from NU Online: <https://nu.or.id/nasional/empat-hal-yang-terkait-dengan-inklusi-sosial-KPphr>

Pierson, J. (2010). *Tackling Social Exclusion (Second Edition)*. London and New York: Routledge.

Sagala, A. (Oktober 2016). MODEL OTONOMI DAERAH PADA MASA ORDE LAMA ORDE BARU. *JOM Fakultas Hukum Volume III Nomor 2*, 1. Retrieved from media.neliti: <https://media.neliti.com/media/publications/184774-ID-model-otonomi-daerah-pada-masa-orde-lama.pdf>

Yustinus Suhardi Ruman, d. (2018). *Character Building Kewarganegaraan*. Jakarta: PT Widia Inovasi Nusantara.

BAB IX

Integrasi Nasional

Learning Outcome

LO 4: to reflect on *Wawasan Nusantara*, regional autonomy, national integration and its problems, national resilience, digital literacy, and citizenship (C5)

Session Outcomes:

By the end of this session, students will be able to:

1. Define national integration
2. Describe how to foster our national integration
3. Analyze the threats to our national integration nowadays and how to overcome them

A. Pendahuluan

Manusia diciptakan oleh Tuhan dalam keberagaman baik dari segi jenis kelamin, budaya, bangsa, maupun suku. Adanya keberagaman tersebut harus disadari oleh setiap manusia, sehingga tercipta rasa saling menghormati satu dengan yang lainnya. Keberagaman seharusnya menimbulkan rasa saling membutuhkan, rasa untuk saling berbagi. Keragaman dalam berbagai dimensi kehidupan manusia adalah cara lain untuk menunjukkan bahwa manusia tidak ada yang sempurna. Pada akhirnya kesadaran tentang keberagaman menumbuhkan persatuan dan kesatuan serta keinginan untuk menjalin kehidupan bersama secara harmonis. Pada lingkup kenegaraan, persatuan dalam keberagaman disebut dengan istilah integrasi nasional. (Nurzaelani, Kasman, Achyanadia, 2018:1).

Bagi Indonesia dengan segala keragamannya, integrasi nasional menjadi sebuah hal penting yang harus diusahakan bersama baik pemerintah maupun masyarakatnya. Integrasi nasional dalam suatu masyarakat sendiri akan mencapai soliditas yang tinggi jika negara bangsa (nation state) dapat dibayangkan dan dirasakan bersama manfaatnya sebagai entitas politik yang memberikan kepada semua warga negara kesempatan dan hak-hak yang sama, adanya kepastian dan perlindungan hukum, kebebasan dan demokrasi serta terjaminnya kesejahteraan dan keadilan sosial. Sebaliknya integrasi nasional akan mengalami stagnan dan mandeg jika negara bangsa sebagai “proyek bersama” tidak disadari dan kurang ditekankan.

Kondisi seperti ini akan ditandai dengan sikap apatis dan sinis tentang nasionalisme, kurangnya partisipasi sosial warga negara dalam mengusung negara kebangsaan serta tidak adanya rasa memiliki (*sense of belonging*) warga negara terhadap negara kebangsaannya sendiri. Terlebih jika negara tidak dapat menunjukkan dirinya sebagai negara kesejahteraan (*welfare state*) karena berbagai factor, diantaranya pemerintahan yang korup, otoriter, sewenang-wenang, tidak professional, serta kurang dapat dibanggakan. Hal tersebut akan menyebabkan nasionalisme dan integrasi nasional mengalami regresi dan kemunduran. Kondisi ini biasanya ditandai dengan adanya resistensi masyarakat (*society*) *vis a vis* negara (*state*), maraknya protes sosial di daerah-daerah, lunturnya kebanggaan (*sense of pride*) dan penghormatan pada lambang-lambang negara, bahkan munculnya keinginan untuk melepaskan diri dari negara (Suwirta dan Adam, 2012).

Berdasarkan pemaparan di atas maka penting bagi mahasiswa untuk mendapatkan berbagai pengetahuan mengenai integrasi nasional dan berbagai permasalahannya di Indonesia.

B. Pembahasan

Pengertian Integrasi Nasional

Integrasi nasional dalam bahasa Indonesia terdiri dari dua kata integrasi dan nasional. Kata integrasi menurut KBBI berarti pembauran hingga menjadi kesatuan yang utuh atau bulat. Sedangkan kata nasional berarti bersifat kebangsaan, berkenaan atau berasal dari bangsa sendiri; meliputi suatu bangsa: cita-cita nasional (KBBI, 2021). Mengacu pada penjelasan kedua istilah di atas maka integrasi nasional identic dengan integrasi bangsa yang mempunyai pengertian suatu proses penyatuan atau pembauran berbagai aspek sosial budaya ke dalam kesatuan wilayah dan pembentukan identitas nasional atau bangsa yang harus dapat menjamin terwujudnya keselarasan, keserasian dan keseimbangan dalam mencapai tujuan bersama sebagai suatu bangsa (Agus, 2016).

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa integrasi nasional adalah usaha dan proses mempersatukan perbedaan-perbedaan yang ada pada suatu negara sehingga tercipta keserasian dan keselarasan (Agus, 2016) dan keseimbangan dalam mencapai tujuan bersama sebagai suatu bangsa (Widodo, 2019). Adapun yang dimaksud dengan keselarasan digambarkan sebagai suasana tenang, aman, nyaman, damai, tentram lahir dan batin, serta tidak ada benturan-benturan yang berpotensi memecah belah bangsa.

Keserasian menggambarkan keberagaman etnis budaya, adat istiadat, bahasa dan agama yang membentuk negara Indonesia. Keseimbangan menggambarkan adanya perlakuan yang sama dari berbagai unsur-unsur yang ada dalam kehidupan bersama sesuai kodrat, hakikat dan martabat, hak dan kewajiban, tugas dan wewenangnya sehingga tercipta suatu keadilan (Widodo, 2019)

Senada dengan pengertian di atas, Myron Weiner menyatakan bahwa integrasi adalah sebuah proses penyatuan suatu bangsa yang mencakup semua aspek kehidupannya, seperti aspek sosial, aspek politik, aspek ekonomi, dan aspek budaya (Istiqomah & Dewi,2021). Pada dasarnya integrasi nasional memuat makna penyatuan visi dan misi suatu bangsa dari perbedaan kepentingan masing-masing anggota masyarakat. Konsep ini tampaknya sejalan dengan kondisi Indonesia saat ini, sebagai bangsa yang besar dan kaya baik dari kebudayaan ataupun wilayah. Hal tersebut di satu sisi membawa dampak positif bagi bangsa karena dapat memanfaatkan kekayaan alam Indonesia secara bijak atau mengelola budaya yang melimpah untuk kesejahteraan rakyat, namun disisi lain,hal tersebut pada akhirnya menimbulkan masalah baru. Ketika terjadi konflik antar etnik, konflik antar daerah, konflik antar agama, dan sejumlah konflik kepentingan lain yang hingga saat ini masih terus menerus melanda Indonesia (Irianto, 2013).

Sifat-sifat Integrasi Nasional

Integritas nasional meliputi 2 (dua) hal, yaitu yang bersifat vertikal dan horizontal. Integritas nasional secara vertikal maksudnya bagaimana untuk mempersatukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah (Widodo, 2019). Integrasi ini merupakan integrasi politik. Oleh karenanya yang diintegrasikan adalah unsur elit dan masa, yakni menghilangkan perbedaan-perbedaan yang ada pada kelompok yang berpengaruh dan dipengaruhi, dalam konteks ini adalah hubungan vertical (Nazarudin dalam Shindyawati,2019). Sedangkan integritas nasional yang bersifat horizontal berbicara tentang bagaimana mempersatukan keberagaman atau kemajemukan yang ada di tengah masyarakat (Widodo, 2019). Dalam integrasi horizontal atau selanjutnya disebut integrasi territorial, wilayahlah yang dipersatukan. (Shindyawati,2019).

Strategi Kebijakan Integrasi Nasional

Integrasi sebuah bangsa dapat dilakukan dengan dua strategi kebijakan:

1. *Policy assimilation*

Strategi ini dilakukan dengan cara penghapusan sifat-sifat kultural utama dari komunitas kecil yang berbeda menjadi kebudayaan nasional. Asimilasi adalah pembauran dua kebudayaan yang disertai dengan hilangnya ciri khas kebudayaan asli sehingga membentuk kebudayaan baru, apabila asimilasi ini menjadi sebuah strategi bagi integrasi nasional berarti bahwa negara mengintegrasikan masyarakatnya dengan mengupayakan agar unsur-unsur budaya yang ada dalam negara itu benar-benar melebur menjadi satu dan tidak lagi menampakkan identitas budaya kelompok atau budaya lokal (Agus, 2016)

2. *Policy Bhineka Tunggal Ika*

Strategi ini dilakukan dengan cara menciptakan sebuah kesetiaan nasional tanpa penghapusan kebudayaan lokal (CBDC, 2016).

Faktor-Faktor Penentu Integrasi Nasional

Howard Wriggins & Collin Max Andrews (1995) menyebut ada lima pendekatan atau cara bagaimana para pemimpin politik mengembangkan integrasi bangsa. Kelima pendekatan tersebut merupakan faktor yang menentukan tingkat integrasi suatu negara atau factor pendorong integrasi nasional adalah:

1. Adanya ancaman dari luar.

Adanya ancaman dari luar dapat menciptakan integrasi masyarakat. Masyarakat akan bersatu, meskipun berbeda suku, agama dan rasa ketika menghadapi musuh bersama. Contoh, ketika penjajah Belanda ingin kembali ke Indonesia, masyarakat Indonesia bersatu melawannya. Suatu bangsa yang sebelumnya berseteru dengan saudara sendiri, suatu saat dapat berintegrasi ketika ada musuh negara yang datang atau ancaman bersama yang berasal dari luar negeri. Adanya anggapan musuh dari luar mengancam bangsa juga mampu mengintegrasikan masyarakat bangsa itu.

2. Gaya politik kepemimpinan

Gaya politik para pemimpin bangsa dapat menyatukan atau mengintegrasikan masyarakat bangsa tersebut. Pemimpin yang karismatik, dicintai rakyatnya dan memiliki jasa-jasa besar umumnya mampu menyatukan bangsanya yang sebelumnya tercerai berai.

Misal Nelson Mandela dari Afrika Selatan, Soekarno-Hatta pada masa perjuangan kemerdekaan. Gaya politik sebuah kepemimpinan bisa dipakai untuk mengembangkan integrasi bangsanya.

3. Kekuatan lembaga-lembaga politik

Lembaga-lembaga politik, misalnya birokrasi, juga dapat menjadi sarana pemersatu masyarakat bangsa. Birokrasi yang satu dan padu dapat menciptakan sistem pelayanan yang sama, baik dan diterima oleh masyarakat yang beragam. Pada akhirnya masyarakat bersatu dalam satu sistem pelayanan.

4. Ideologi nasional

Integrasi nasional merupakan seperangkat nilai-nilai yang diterima dan disepakati. Ideologi juga memberikan visi dan beberapa panduan bagaimana cara menuju visi atau tujuan itu. Jika suatu masyarakat meskipun berbeda-beda tetapi menerima satu ideologi yang sama maka memungkinkan masyarakat tersebut bersatu. Bagi bangsa Indonesia nilai bersama yang bisa mempersatukan masyarakat Indonesia adalah Pancasila. Pancasila merupakan nilai sosial bersama yang bisa diterima oleh seluruh masyarakat Indonesia. Nilai-nilai bersama tidak harus berlaku secara nasional. Di beberapa daerah di Indonesia terdapat nilai-nilai bersama. Dengan nilai itu kelompok-kelompok masyarakat di daerah itu bersedia bersatu. Misal “Pela Gandong” sebagai nilai bersama yang dijunjung oleh masyarakat Maluku.

5. Kesempatan pembangunan ekonomi

Keberhasilan pembangunan ekonomi dan terciptanya keadilan, akan membuat masyarakat bangsa tersebut bisa menerima sebagai satu kesatuan. Namun jika ekonomi menghasilkan ketidakadilan maka muncul kesenjangan atau ketimpangan. Orang-orang yang dirugikan dan miskin sulit untuk mau bersatu atau merasa satu bangsa dengan mereka yang diuntungkan serta yang mendapatkan kekayaan secara tidak adil. Banyak kasus karena ketidakadilan, maka sebuah masyarakat ingin memisahkan diri dari bangsa yang bersangkutan. Dengan pembangunan ekonomi yang merata maka hubungan dan integrasi antar masyarakat akan semakin mudah dicapai (Agus,2016)

Sedangkan faktor-faktor yang menjadi penghambat terwujudnya integrasi nasional antara lain:

1. Kurangnya penghargaan terhadap kemajemukan
2. Kurangnya toleransi antar golongan
3. Kurangnya kesadaran dalam diri masing-masing rakyat Indonesia
4. Ketidakpuasan terhadap ketimpangan dan ketidakmerataan pembangunan

Syarat-Syarat Terwujudnya Integrasi Nasional

Adapun suatu masyarakat dapat terintegrasi apabila:

1. Masyarakat dapat menemukan dan menyepakati nilai-nilai fundamental yang dapat dijadikan rujukan bersama
2. Masyarakat terhimpun dalam unit social sekaligus memiliki “*cross cutting affiliation*” (anggota dari berbagai kesatuan sosial) sehingga menghasilkan “*cross cutting loyalty* (loyalitas ganda) dari anggota masyarakat terhadap berbagai kesatuan sosial
3. Masyarakat berada di atas saling ketergantungan di antara unit-unit sosial yang terhimpun di dalamnya untuk pemenuhan kebutuhan ekonomi (Usman dalam Agus, 2016)

Selain itu untuk mewujudkan integrasi harus diciptakan suasana harmoni, ini dapat berhubungan dengan sosial – budaya dan politik, beberapa hal yang harus dipertimbangkan, yang pertama, integrasi sebagai masalah yang erat kaitannya dengan kebudayaan, kedua, persatuan yang menyangkut sebagai masalah pandangan terutama yang mengatur tentang posisi atau suku bangsa. Integrasi juga mengandung aspek psikologis yaitu kepuasan pada suatu suku atau kelompok tertentu yang ada pada suatu negara (Suharyanto dalam Istiqomah dan Dewi, 2021). Kita sebagai warga negara Indonesia dapat menjadi warga yang baik dengan kita mengaplikasikan persatuan dan kesatuan dengan semboyan “Bhinneka Tunggal Ika” yang memiliki arti berbeda beda tetapi tetap satu tujuan, ini dapat berdampak positif, baik itu menghargai terhadap perbedaan yang ada seperti perbedaan keyakinan dan yang paling dominan di Indonesia yaitu perbedaan bahasa, ras dan suku bangsa yang saling melengkapi dan saling menyempurnakan terhadap kekurangan yang ada pada negara Indonesia. Oleh karena itu pentingnya menumbuhkan rasa persatuan pada setiap generasi bangsa sejak dini (Istiqomah & Dewi,2021).

C. Penutup

Indonesia adalah sebuah bangsa yang memiliki keberagaman yang sangat kompleks. Baik dari segi geografis, budaya, ras, suku, agama dan lain-lainnya. Keberagaman ini dapat digunakan sebagai modal pembangunan bangsa.

Namun, hal tersebut dapat juga menimbulkan malapetaka bagi keutuhan bangsa. Terutama, di era globalisasi sekarang ini, tidak mudah bagi bangsa Indonesia untuk tetap menjaga keutuhannya.

Berbagai ancaman baik dari bidang politik, ideologi, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan menjadi hal yang harus selalu diwaspadai. Oleh karena itu, penguatan Integrasi Nasional bagi Bangsa Indonesia merupakan suatu hal yang sangat penting. Untuk itu, diharapkan dengan mempelajari materi ini, mahasiswa dapat mengerti dengan baik kondisi yang dihadapi oleh bangsa ini, sehingga mahasiswa dapat mengembangkan kemampuan beradaptasi terhadap situasi yang dibutuhkan bagi terciptanya integrasi nasional bangsa Indonesia.

Tugas:

Diskusi Kelompok

Setelah mempelajari materi di atas diskusikan bersama kelompokmu:

1. Apakah yang menjadi permasalahan dalam pelaksanaan integrasi nasional?
2. Bagaimanakah cara yang dapat anda lakukan sebagai generasi muda bangsa agar dapat mewujudkan integrasi nasional?

Referensi

- Agus, A.A. 2016. Integrasi Nasional Sebagai Salah Satu Parameter Persatuan dan Kesatuan Bangsa Negara Republik Indonesia. *Sosialisasi*, 3 (3). Hal 19-26.
- CBDC. 2016. *Character Building: Kewarganegaraan (CHAR6014)*. Jakarta: Universitas Bina Nusantara.
- Irianto, A. M. 2013. Integrasi Nasional Sebagai Penangkal Etnosentrisme di Indonesia. *Humanika*, 18 (2). Hal 1-9.
- Istiqomah, Y.Y. Dewi, D.A. 2021. Memperkuat Integrasi Nasional Melalui Generasi Bangsa dan Teknologi Pada Pembelajaran Pendidika Kewarganegaraan. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4 (1). Hal 272-277.
- Muhyidin, M.N., Kasman, R., Achyanadia, S. 2018. Pengembangan Bahan Ajar Integrasi Nasional Berbasis Mobile. *Jurnal Teknologi Pendidikan*, 20 (3). Hal 264-279.
- Shindyawati. 2019. Desentralisasi Dalam Integrasi Nasional. Studi Kasus: Gerakan Aceh Merdeka di Indonesia dan Gerakan Pemberontakan Moro di Filipina. *The Indonesian Journal of Politics and Policy (IJPP)*, 1 (1). Hal 32-40.
- Suwirta, A., Adam, A. 2012. Membincang Kembali Masalah Etnisitas, Nasionalitas dan Integrasi Nasional di Indonesia. *Atikan*, 2 (2). Hal 253-272.
- Widodo, B. 2019. Membangun Wawasan Kebangsaan yang Religius Demi Mewujudkan Integrasi Nasional Melalui Pendidikan Kewarganegaraan. *Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*, 4 (3). Hal 13-24.
- Yohanes, S. 2021. Penerapan Nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika Dalam Menghadapi Ancaman Integrasi Nasional Menuju Kemandirian Bangsa. *Investasi*, 7 (4). Hal 1-14.

BAB X

Ketahanan Nasional

Learning Outcome

LO 4: to reflect on Wawasan Nusantara, regional autonomy, national integration and its problems, national resilience, digital literacy and citizenship.

Session Outcomes:

By the end of this session, students will be able to:

1. Define the meaning of national resilience
2. Describe the elements of national resilience
3. Analyze the problems of Indonesia national resilience and its solutions.

A. Pendahuluan

Kemerdekaan yang diraih oleh Indonesia pada tahun 1945 bukanlah garis akhir melainkan sebuah babak baru bagi kita untuk mengisinya. Dewasa ini, setiap kita dituntut untuk mengisi kemerdekaan dengan segala upaya untuk mempertahankan NKRI yang telah terbentuk secara resmi sejak Indonesia dinyatakan merdeka. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, mempertahankan adalah upaya untuk mengusahakan sesuatu agar tetap seperti semula. Selain itu, mempertahankan juga berarti membela, menjaga dan melindungi supaya selamat. Ini memuat kesadaran bahwa setiap komponen bangsa harus bahu membahu untuk membela, menjaga, dan melindungi negara ini agar tetap pada keadaan semula yakni, keadaan bersatu dibawah payung NKRI. Membela, menjaga dan melindungi NKRI tentu juga mengandaikan adanya beberapa faktor yang mungkin hadir dalam realitas, yang dapat merusak kesatuan dan keberlangsungan hidup bangsa. Faktor-faktor inilah yang kita kenal dengan Ancaman, Gangguan, Hambatan, dan Tantangan (AGHT). AGHT perlu diwaspadai dan diatasi dengan merealisasikan ketahanan nasional yang mumpuni. Dalam bab ini, mahasiswa akan diajak untuk melihat bagaimana konsep ketahanan nasional dalam kaitannya dengan usaha mempertahankan negara dari berbagai AGHT yang ada.

Nantinya, mahasiswa diharapkan mampu untuk melihat apa saja AGHT yang dihadapi oleh Indonesia khususnya, di era digital seperti saat ini.

B. Pembahasan

Pengertian Ketahanan Nasional

Perkembangan gagasan ketahanan nasional yang kita kenal saat ini sudah dimulai sejak tahun 1960-an. Sebelum tahun 1969, konsep ketahanan nasional hanya dimaknai sebagai upaya untuk mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia. Selanjutnya, konsep ketahanan nasional mengalami penyempurnaan pada tahun 1969, dimana **ketahanan nasional** dimaknai sebagai keuletan dan daya tahan kita dalam menghadapi segala ancaman, baik yang datang dari luar maupun dalam negeri, yang langsung maupun tidak langsung membahayakan kelangsungan hidup negara dan bangsa Indonesia (Lemhannas, n.d.).

Ketahanan nasional sendiri sebagaimana dikutip oleh Prof. Dr. Armaidly Armawi, M.Si. dari Armawi (2011) berasal dari dua kata yakni, ketahanan dan nasional. Ketahanan berarti daya tahan yang berarti kuat menderita, dapat menguasai diri, tetap pada keadaannya, keteguhan hati serta kesabaran. Sementara itu, nasional memuat pengertian penduduk dari suatu wilayah yang telah mempunyai pemerintah serta menunjukkan makna sebagai kesatuan dan persatuan dalam kepentingan bangsa yang telah menegara (Wahidin, 2018). Dari dua hal tersebut, kita bisa melihat bahwa ada unsur kekuatan atau daya tahan serta ancaman. Suatu negara dikatakan memiliki ketahanan yang kuat jika segenap unsur ketahanannya mampu mengatasi setiap AGHT yang datang. Sebaliknya, suatu negara dikatakan memiliki ketahanan yang lemah jika tidak mampu mengatasi AGHT yang ada. Maka, untuk mengukur sekuat apa ketahanan nasional suatu bangsa, kita perlu melihat dua hal dan mengadakan perbandingan atasnya yakni; unsur ketahanan nasional dan AGHT.

Lebih lanjut, berbicara mengenai ketahanan nasional kita perlu melihatnya dari dua perspektif. **Pertama**, sebagai suatu kondisi, Ketahanan Nasional dipahami sebagai kondisi dinamis bangsa yang berisi ketangguhan serta keuletan dan kemampuan bangsa untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi segala macam dan bentuk AGHT baik yang datang dari dalam maupun luar, yang mengancam dan membahayakan integritas, identitas serta kelangsungan hidup bangsa dan negara. **Kedua**, sebagai sebuah konsepsi.

Ketahanan Nasional dipahami sebagai landasan konseptual strategis yang merupakan alat analisa untuk memecahkan berbagai permasalahan strategis bangsa melalui pendekatan Astagatra yang terdiri dari 3 (tiga) aspek alamiah (tri gatra) yang bersifat statis dan 5 (lima) aspek kehidupan (panca gatra) (Kemhan, 2017).

Unsur Ketahanan Nasional dan Ancaman, Gangguan, Hambatan, dan Tantangan (AGHT)

Unsur-unsur ketahanan nasional tertuang dalam apa yang disebut **astagatra**. Astagatra itu sendiri masih dibagi ke dalam dua kelompok yakni; **trigatra** dan **pancagatra**. Trigatra merupakan unsur ketahanan nasional yang bersifat alami seperti letak geografis, sumber kekayaan alam negara, serta penduduk. Sementara pancagatra terdiri dari unsur ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan-keamanan. Ditinjau dari sifatnya, trigatra merupakan unsur ketahanan nasional yang bersifat statis, sementara pancagatra adalah unsur-unsur yang lebih bersifat dinamis. Seluruh unsur ketahanan nasional tersebut harus terus dibangun dan dikelola dengan baik agar mampu menciptakan suatu kekuatan negara yang menyeluruh. Perlu diingat bahwa unsur-unsur ketahanan nasional juga tidaklah berdiri sendiri. Ada keterkaitan erat antar satu unsur dengan unsur lainnya. Unsur sumber daya kekayaan alam misalnya, dapat dikaitkan dengan letak geografis serta unsur ekonomi dan politik. Letak geografis suatu wilayah yang menjadi bagian dari NKRI tentu juga ikut mempengaruhi kekayaan alam apa saja yang terdapat serta dapat dikelola di dalamnya. Pengelolaan kekayaan alam yang baik dapat meningkatkan ekonomi suatu negara. Kekuatan ekonomi dapat berdampak pada politik serta kemampuan pertahanan suatu negara. Dengan kata lain, setiap unsur didalam ketahanan nasional saling terkait satu sama lain. Keterkaitan antar unsur ketahanan negara dalam implementasinya diselenggarakan dengan mengutamakan pendekatan kesejahteraan (prosperity) dan pendekatan keamanan (security) yang serasi dan seimbang (Kemhan, 2017).

Unsur-unsur ketahanan nasional harus dikembangkan dan dikelola untuk memastikan bahwa hadirnya suatu daya tahan Indonesia yang mampu mengatasi segala jenis ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan (AGHT) yang ada. Ancaman merujuk pada suatu hal yang mengancam keberlangsungan hidup berbangsa dan bernegara.

Ancaman sendiri dalam konteks pertahanan negara, sebagaimana diambil dari Buku Putih Pertahanan (2015), terdiri dari Ancaman Militer, Ancaman Non-Militer, dan Ancaman Hibrida. Ketiga ancaman ini masih dibagi ke dalam dua jenis ancaman yakni, ancaman nyata dan tidak nyata. Ancaman nyata merupakan ancaman yang sering terjadi dan dihadapi setiap saat, baik yang datang dari dalam maupun luar negeri. Ancaman yang masuk dalam kategori nyata untuk Indonesia antara lain, radikalisme, terorisme, separatisme, bencana alam, pelanggaran wilayah perbatasan, perompakan dan pencurian kekayaan alam, wabah penyakit, serangan siber dan spionase, serta peredaran dan penyalahgunaan narkoba (Kemhan, Buku Putih Pertahanan Indonesia, 2015). Sementara itu, ancaman tidak nyata didefinisikan sebagai ancaman dalam bentuk perang konvensional yang melibatkan Angkatan bersenjata Indonesia dengan negara lain. Ancaman ini dikelompokkan ke dalam tidak nyata karena dinilai masih dalam potensi yang terkecil.

Selain ancaman, dalam AGHT juga terdapat apa yang disebut dengan gangguan dan hambatan. Gangguan merujuk pada usaha dari luar yang bertujuan untuk melemahkan atau menghalangi secara tidak konvensional. Sementara hambatan dipahami sebagai suatu usaha yang berasal dari diri sendiri yang bertujuan melemahkan atau menghalangi secara tidak konvensional (Putri, 2020). Berbeda dengan gangguan dan hambatan, tantangan dimengerti sebagai suatu usaha yang menggugah kemampuan kita sebagai suatu bangsa. AGHT dapat terjadi setiap saat untuk itu, diperlukan kesiapan matang dan berkelanjutan untuk memperkuat ketahanan nasional.

Strategi Ketahanan Nasional di Era Digital: Bela Negara dan Wawasan Kebangsaan

Globalisasi membawa perubahan terhadap relasi manusia di muka bumi ini. Setiap kita dapat dengan mudah terhubung satu sama lain dengan orang yang berada di belahan bumi manapun melalui kecanggihan teknologi. Tidak hanya itu, derasnya arus informasi yang begitu besar dan cepat membuat kita mengetahui apa saja yang terjadi di tempat lainnya hanya dengan hitungan detik. Era ini dikenal dengan era digital, dimana kondisi saling terhubung, tanpa batas, dan saling bergantung satu sama lain merupakan ciri khas yang paling nyata terlihat.

Cepatnya arus informasi yang masuk hanya dalam hitungan detik ini tentu membawa dampak positif sekaligus negatif. Dampak positif adalah setiap kita dapat mengakses berbagai pengetahuan baru untuk kemudian dipakai dalam membangun diri, keluarga, lingkungan serta masyarakat. Namun, dampak negatif dari arus informasi yang sedemikian hebat adalah masuknya nilai-nilai baru, yang belum tentu sesuai dengan kepribadian serta karakter bangsa. Individualisme, konsumerisme, radikalisme dan terorisme jelas sangat berbeda dengan kepribadian bangsa kita. Kepribadian bangsa yang terealisasikan lewat aktivitas gotong royong misalnya, mulai tergantikan dengan sikap individualistik. Selain itu, muncul apa yang dinamakan Invasi budaya (*culture invasion*). Invasi budaya dapat terjadi sangat pelan namun masif. Jika manusia dalam kebudayaan tertentu tidak memiliki kesadaran akan budaya lokal sebagai jati dirinya, maka kebudayaan asing yang masuk bersamaan dengan majunya teknologi informasi, dapat melenyapkan kebudayaan lokal tersebut (Budiarto, 2020). Kecintaan dan kebanggaan terhadap budaya lokal perlahan digantikan dengan kecintaan pada budaya asing. Hal ini jelas melemahkan salah satu unsur ketahanan nasional yakni, unsur sosial budaya.

Contoh lainnya adalah aksi terorisme yang justru dilakukan oleh anak muda Indonesia. Sebut saja, aksi bom bunuh diri di gereja katedral Makassar pada 28 Maret 2021 lalu. Atau aksi penembakan di Mabes Polri Jakarta yang dilakukan seorang perempuan muda pada 31 Maret 2021. Tindakan-tindakan ini tidak mungkin terjadi jika pelaku tidak gampang terhasut pandangan radikal yang berbeda dengan kepribadian bangsa Indonesia.

Berbagai persoalan di atas perlu dicarikan jalan keluarnya. Salah satunya adalah dengan penerapan Bela Negara dan peningkatan wawasan kebangsaan. Dapat dikatakan bahwa dua hal ini merupakan strategi ketahanan nasional yang dipandang sesuai dalam menghadapi AGHT yang muncul di era digital. Bela negara dapat dipahami sebagai suatu keinginan, sikap, dan tindakan warga negara yang teratur, menyeluruh, terpadu, dan berkelanjutan yang dilandasi oleh kecintaan pada tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara Indonesia, keyakinan akan kesaktian Pancasila sebagai ideologi negara dan kerelaan untuk berkorban guna meniadakan setiap ancaman baik yang datang dari luar maupun dalam negeri, yang membahayakan kemerdekaan, kedaulatan, kesatuan dan persatuan bangsa, keutuhan wilayah dan yurisdiksi, serta nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (Wahidin, 2018).

Sementara itu, wawasan kebangsaan merupakan cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, mengutamakan kesatuan dan persatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. (Lukito, 2021).

Baik bela negara maupun peningkatan wawasan kebangsaan kemudian disalurkan dalam berbagai kegiatan khususnya, dalam proses pendidikan di Indonesia. Sejak tingkat pendidikan PAUD hingga perguruan tinggi, kedua hal ini telah diterapkan untuk menumbuhkan rasa kepemilikan terhadap tanah air termasuk didalamnya rasa kepemilikan terhadap budaya dan karakteristik bangsa melalui pendidikan karakter. Di tingkat PAUD misalnya, pendidikan karakter anak dilaksanakan dengan berpedoman pada 5 (lima) nilai yang ingin dibangun yakni, religiositas, nasionalisme, kemandirian, gotong royong dan integritas (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2009). Di Perguruan Tinggi, upaya peningkatan semangat bela negara dan wawasan kebangsaan dilaksanakan melalui pendidikan Kewarganegaraan serta Pancasila.

C. Penutup

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kita selalu dihadapkan pada berbagai Ancaman, Gangguan, Hambatan dan Tantangan (AGHT) yang dapat membahayakan NKRI. Untuk mengatasi berbagai AGHT yang hadir, Indonesia perlu memperkuat ketahanan nasional yang dimilikinya. Ketahanan nasional sendiri terdiri dari unsur-unsur yang saling terkait satu sama lain, dimana jika salah satu unsur lemah maka hal tersebut akan mempengaruhi kekuatan dari unsur lainnya. Diperlukan peningkatan unsur-unsur tersebut secara serempak untuk memastikan ketahanan nasional tetap terjaga dengan baik. Dalam era digital, AGHT tentu sangat berkaitan erat dengan derasnya arus informasi yang masuk. Arus informasi yang masuk tanpa terkendali berdampak pada masuknya nilai-nilai baru yang justru akan melemahkan kepribadian bangsa, untuk itu, ketahanan nasional perlu direalisasikan ke dalam bentuk yang sesuai, salah satunya, lewat bela negara dan peningkatan wawasan kebangsaan. Kedua hal ini dianggap sebagai strategi yang paling sesuai untuk mengatasi ancaman yang datang dari luar dalam bentuk nilai dan budaya baru.

Tugas

Diskusi Kelompok

Selain terorisme dan invasi kebudayaan asing, carilah satu kasus yang merupakan contoh nyata dari AGHT yang dihadapi Indonesia saat ini. Dan bagaimana anda sebagai mahasiswa, ikut serta dalam menangkal hal tersebut?

Referensi

Budiarto, G. (2020). Dampak Cultural Invasion terhadap Kebudayaan. *Jurnal Pamator*, 183-193.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2009). *Pedoman Penguatan Pendidikan Karakter Pada Pendidikan Anak Usia Dini*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Kemhan. (2015). *Buku Putih Pertahanan Indonesia*. Jakarta: Kemhan.

Kemhan. (2017). *Wawasan Kebangsaan Guna Meningkatkan Ketahanan Nasional*. Retrieved from Kemhan.go.id: <https://www.kemhan.go.id/belanegara/opini/wawasan-kebangsaan-guna-meningkatkan-ketahanan-nasional>

Lemhannas. (n.d.). *Sejarah dan Perkembangan Lemhannas RI*. Retrieved from Lemhannas: <http://www.lemhannas.go.id/index.php/profil/sejarah>

Lukito, R. (2021, mei 17). *Wawasan Kebangsaan*. Retrieved from Media Indonesia: <https://mediaindonesia.com/opini/405294/wawasan-kebangsaan>

Putri, A. S. (2020, Januari 28). *Ancaman bagi Integrasi Nasional*. Retrieved from Kompas.com: <https://www.kompas.com/skola/read/2020/01/28/200000969/ancaman-bagi-integrasi-nasional>

Wahidin, A. A. (2018). Ketahanan Nasional dan Bela Negara. *WIRA*, 6.

BAB XI

Nasionalisme dan Identitas Nasional

Learning Outcome:

LO 5: to design a project related to participating as global citizens, nationalism and Indonesian identity

Session Outcomes:

By the end of this session, students will be able to:

1. Explain the definition of nationalism and national identity
2. Analyze the threats to our nationalism and how to overcome them
3. Design a project that aims to awaken nationalism among the young generation

A. Pendahuluan

Keindonesiaan bukanlah suatu realitas sudah jadi yang terbentuk secara alamiah (taken for granted), namun merupakan gagasan sekaligus karya yang belum selesai (*a work in progress*). Proyek kekitaan, Indonesia *in the making*, bukan *in waiting*. Sebuah proses menjadi (*becoming*) atau proses *nation building* terus-menerus yang kalau tidak dirawat dan dipupuk akan pudar (Abudullah, Jati (ed), Kartodirdjo, Pujiriyani, Samego, Suryadi, Hayat, Rustana &Abduhzen, Zuhdi dalam Handoko dan Hasirun, 2019: 100). Demi kelangsungan proses *nation building* tersebut di masa depan, kondisi Bangsa Indonesia yang penuh dengan keanekaragaman dan kemajemukan, juga memerlukan kebesaran jiwa untuk menerimanya. Oleh karenanya, nasionalisme atau semangat kebangsaan menjadi proyek bersama yang harus terus diperjuangkan (Kusumawardani dan Faturrochman,2004).

Namun, sayangnya, dewasa ini mulai terasa semakin memudarnya semangat nasionalisme bagi bangsa Indonesia. Hal ini tampak dengan semakin kaburnya identitas keindonesiaan atau identitas nasional. Hampir tidak ada lagi suasana esoteris yang muncul sebagai jati diri yang patut dibanggakan, Kadang terlintas dalam benak tentang kebhinekaan, kepahlawanan, keramahan, kesalehan, kekayaan dan keindahan alam serta Pancasila, tetapi ingatan tersebut segera direkonstruksi oleh munculnya berbagai fakta yang menolaknya (Amboro dalam Handoko dan Hasirun, 2019).

Indonesia saat ini menghadapi banyak sekali tantangan baik dari dalam maupun dari luar. Tantangan dari dalam berupa masih terjadinya kesenjangan sosial ekonomi, ketidakadilan hukum terutama penegakan HAM, pemerataan pembangunan, maraknya radikalisme dan terorisme, tawuran (baik yang terjadi antar warga, pelajar, mahasiswa, supporter suatu event olahraga,dll) serta angka korupsi yang tinggi. Sedangkan tantangan dari luar terjadi akibat globalisasi. Globalisasi jelas memberikan ancaman besar yang akan membuat hilangnya jati diri bangsa Indonesia (Karman dalam Agung, 2017). Dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi (IPTEK) telah menyebabkan terjadinya banjir informasi. Berbagai informasi dengan mudah masuk ke Indonesia membuat masyarakat bahkan tidak sedikit generasi muda yang mengalami disorientasi nilai dan terlibat dalam kepentingan yang hanya mementingkan diri sendiri serta tidak peduli dengan orang lain. Mereka terkadang seolah tidak lagi peduli dan tidak mau tahu dengan jerih payah bagaimana para pejuang mengusahakan kemerdekaan bangsa (Widiyono, 2019:12). Demikian pula dalam menghayati symbol-simbol kebangsaan seperti lagu Indonesia Raya dan bendera Merah Putih (Prabowo dalam Kusumawardani dan Faturrochman,2004).

Mengingat begitu pentingnya nilai-nilai nasionalisme bagi bangsa Indonesia, tidak mengherankan jika nilai-nilai nasionalisme harus terus-menerus ditanamkan pada seluruh komponen bangsa. Salah satu yang harus selalu ditumbuhkan sikap nasionalismenya adalah generasi muda, karena merekalah kelak yang akan membawa dan menjadi pemimpin bangsa ke depan. Untuk itu penting bagi mahasiswa untuk mendalami dan mempelajari mengenai materi ini.

B. Pembahasan

Pengertian dan Konsep Nasionalisme

Kata Nasionalisme menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti:

1. Paham (ajaran) untuk mencintai bangsa dan negara sendiri
2. Kesadaran keanggotaan dalam suatu bangsa yang secara potensial atau aktual bersama-sama mencapai, mempertahankan dan mengabadikan identitas, integritas, kemakmuran dan kekuatan bangsa itu; semangat kebangsaaan (KBBI, 2021)

Sedangkan secara terminology nasionalisme adalah suatu paham yang menciptakan dan mempertahankan kedaulatan sebuah negara (dalam bahasa Inggris “*nation*”) dengan mewujudkan suatu konsep identitas bersama untuk sekelompok manusia. Nasionalisme merupakan suatu keadaan jiwa, suatu kepercayaan yang dianut oleh sejumlah besar manusia sehingga mereka membentuk suatu kebangsaan dalam bentuk kebersamaan (lib.lemhannas.go.id,2021).

Sementara itu, secara sempit, Saman menyatakan bahwa nasionalisme sering kali diartikan oleh sebagian besar orang sebagai kecintaan terhadap tanah air tanpa terkecuali, yang merupakan simbol patriotism heroic semata sebagai bentuk perjuangan yang seolah-olah menghalalkan segala cara demi negara yang dicintai. Definisi ini menyebabkan makna nasionalisme menjadi usang dan tidak relevan dengan persoalan-persoalan kekinian yang tidak lagi bergelut dengan penjajahan dan penegakan kemerdekaan dari tangan jajahan kolonialis. Sedangkan Hara menyatakan bahwa nasionalisme dalam konteks yang lebih luas yaitu persamaan keanggotaan dan kewarganegaraan dari semua kelompok etnis dan budaya dalam suatu bangsa. Dalam kerangka nasionalisme juga diperlukan sebuah kebanggaan untuk menampilkan identitasnya sebagai suatu bangsa. Kebanggaan itu sendiri merupakan proses yang lahir karena dipelajari dan bukan warisan yang turun temurun dari satu generasi kepada generasi berikutnya. Pergeseran konteks nasionalisme menyebabkan konsekuensi bahwa orang tidak lagi bergantung hanya kepada identitas nasional yang sifatnya makrokosmos abstrak namun lebih menekankan pada identitas yang lebih konkrit seperti negara modern, pemerintah yang bersih, demokrasi dan perlindungan hak asasi manusia (Kusumawardani dan Faturrochman,2004).

Tujuan Nasionalisme

Pada dasarnya nasionalisme yang muncul di berbagai negara memiliki tujuan sebagai berikut:

- Menjamin kemauan dan kekuatan mempertahankan masyarakat nasional melawan musuh dari luar sehingga melahirkan semangat rela berkorban.
- Menghilangkan Ekstremisme (tuntutan yang berlebihan) dari warga negara (individu dan kelompok) (Sari, 2020).

Identitas Indonesia

Pengertian Identitas Indonesia

Tilaar menyatakan identitas nasional berkaitan dengan pengertian bangsa. Menurutnya, bangsa adalah suatu keseluruhan alamiah dari seseorang karena daripadanyalah seorang individu memperoleh realitasnya. Artinya, seseorang tidak akan mempunyai arti bila terlepas dari masyarakatnya. Dengan kata lain, seseorang akan mempunyai arti bila ada dalam masyarakat. Dalam konteks hubungan antar bangsa, seseorang dapat dibedakan karena nasionalitasnya sebab bangsa menjadi penciri yang membedakan bangsa yang satu dengan bangsa lainnya. Soedarsono menyatakan bahwa konsep identitas dimaknai sebagai tanda diri kita, yang menunjukkan siapa kita walaupun yang ditampilkan hanyalah hal-hal yang tampak secara lahiriah, artinya belum tentu menunjukkan pribadi kita sesungguhnya. Lebih lanjut Soedarsono menyatakan “Jati diri adalah siapa diri Anda sesungguhnya.” Makna identitas dalam konteks ini digambarkan sebagai jati diri individu manusia. Jati diri sebagai sifat dasar manusia. Dinyatakannya bahwa jati diri merupakan lapis pertama yang nantinya menentukan karakter seseorang dan kepribadian seseorang (Tilaar dan Soedarsono dalam Ristekdikti, 2016) Senada dengan pengertian di atas, Identitas dimaknai sebagai representasi diri seseorang atau masyarakat melihat dirinya sendiri dan bagaimana orang lain melihat mereka sebagai sebuah entitas sosial-budaya. Dengan demikian, identitas adalah produk kebudayaan yang berlangsung demikian kompleks (Irianto, 2013).

Sedangkan Kaelan menyatakan bahwa identitas nasional pada hakikatnya adalah manifestasi nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam aspek kehidupan satu bangsa (*nation*) dengan ciri-ciri khas, dan dengan ciri-ciri yang khas tadi suatu bangsa berbeda dengan bangsa lain dalam kehidupannya. Nilai-nilai budaya yang berada dalam sebagian besar masyarakat dalam suatu negara dan tercermin di dalam identitas nasional, bukanlah barang jadi yang sudah selesai dalam kebekuan normatif dan dogmatis, melainkan sesuatu yang terbuka yang cenderung terus menerus berkembang karena hasrat menuju kemajuan yang dimiliki oleh masyarakat pendukungnya. Implikasinya adalah bahwa identitas nasional merupakan sesuatu yang terbuka untuk diberi makna baru agar tetap relevan dan fungsional dalam kondisi aktual yang berkembang dalam masyarakat. Artinya, bahwa identitas nasional merupakan konsep yang terus menerus direkonstruksi atau dekonstruksi tergantung dari jalannya sejarah (Kaelan dalam Sulisworo, Triwahyuningsih, Arif, 2012)

Faktor-Faktor Pendukung Identitas Indonesia

Sifat, ciri dan keunikan identitas nasional suatu bangsa ditentukan oleh faktor-faktor yang mendukung kelahirannya. Adapun faktor-faktor yang mendukung kelahiran identitas nasional bangsa Indonesia meliputi:

1. Faktor objektif yaitu meliputi faktor geografis ekologis dan demografis. Kondisi geografi – ekologis yang membentuk Indonesia sebagai wilayah kepulauan yang beriklim tropis dan terletak di persimpangan jalan komunikasi antar wilayah dunia Asia Tenggara, ikut mempengaruhi perkembangan kehidupan demografis, ekonomis, sosial dan kultural bangsa Indonesia
2. Faktor subjektif, yaitu faktor historis, sosial, politik, dan kebudayaan yang dimiliki bangsa Indonesia. Faktor historis yang dimiliki Indonesia ikut mempengaruhi proses pembentukan masyarakat dan bangsa Indonesia beserta identitasnya, melalui interaksi berbagai faktor yang ada di dalamnya. Hasil dari interaksi dari berbagai faktor tersebut melahirkan proses pembentukan masyarakat, bangsa dan negara bangsa beserta identitas bangsa Indonesia, yang muncul tatkala nasionalisme berkembang di Indonesia pada awal abad XX (Sulisworo, Triwahyuningsih, Arif, 2012).
3. Faktor sakral, yaitu faktor adanya ideologi “Pancasila” sebagai pengikat seluruh rakyat di Indonesia serta adanya prinsip kesediaan warga bangsa bersatu dalam perbedaan (*unity in diversity*) juga menjadi faktor pembentuk identitas nasional. Bersatu dalam perbedaan berarti adanya kesediaan warga bangsa untuk setia pada lembaga yang disebut negara dan pemerintahnya tanpa menghilangkan keterikatannya pada suku bangsa, adat, ras, agamanya. Sesungguhnya warga bangsa memiliki kesetiaan ganda (*multi loyalties*). Warga setia pada identitas primordialnya dan warga juga memiliki kesetiaan pada pemerintah dan negara, namun mereka menunjukkan kesetiaan yang lebih besar pada kebersamaan yang terwujud dalam bangsa negara di bawah satu pemerintah yang sah. Mereka sepakat untuk hidup bersama di bawah satu bangsa meskipun berbeda latar belakang. Oleh karena itu, setiap warga negara perlu memiliki kesadaran akan arti pentingnya penghargaan terhadap suatu identitas bersama yang tujuannya adalah menegakkan Bhinneka Tunggal Ika atau kesatuan dalam perbedaan (*unity in diversity*) suatu solidaritas yang didasarkan pada kesantunan (*civility*) (Astawa, 2017).

4. Faktor Pendorong

Faktor ini terdiri dari pembangunan komunikasi dan teknologi, lahirnya angkatan bersenjata modern dan pembangunan lainnya dalam kehidupan Negara. Dalam hubungan ini bagi suatu bangsa kemauan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pembangunan negara dan bangsanya juga merupakan suatu identitas nasional yang bersifat dinamis. Oleh karena itu bangsa Indonesia proses pembentukan identitas nasional yang dinamis ini sangat ditentukan oleh tingkah kemampuan dan prestasi bangsa Indonesia dalam membangun bangsa dan kesatuan bangsa, serta langkah yang sama dalam memajukan bangsa dan Negara Indonesia. (Sulisworo, Triwahyuningsih, Arif, 2012).

C. Penutup

Semangat nasionalisme telah mengantar dan membimbing bangsa Indonesia dalam mengarungi hidup dan kehidupannya. Bahkan Bangsa Indonesia merupakan sebuah bangsa yang terlahir dari semangat nasionalisme. Penanaman nilai-nilai nasionalisme diharapkan menjadi bekal utama masyarakat untuk tetap semangat dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsanya, sekaligus menjaga eksistensi dan konsistensi kedaulatan suatu negara (Lestari, Saraswati, Muntholib, 2018; Alfaqi, 2016). Nasionalisme juga merupakan tonggak bagi pembentukan identitas nasional suatu bangsa. Dengan nasionalisme yang tinggi sebuah bangsa akan dapat kokoh berdiri dan memiliki jati diri yang kuat. Nasionalisme akan memupuk dan menguatkan identitas diri suatu bangsa. Oleh karena itu, penting bagi mahasiswa untuk terus memupuk kerjasama dengan sesama mahasiswa dan masyarakat sekitar serta menjaga identitas diri bangsa agar semangat nasionalisme dalam diri masing-masing akan terjaga dengan baik.

Tugas:

Refleksi Individu

Bagaimanakah cara menumbuhkan rasa nasionalisme dan kebanggaan akan identitas nasional di kalangan generasi muda? Silakan berikan refleksi singkat anda!

Referensi

- Agung, D. 2017. Memperkokoh Identitas Nasional Untuk Meningkatkan Nasionalisme. *Wira*, 69 (53). Hal 5-12.
- Astawa, I. P. A. 2017. Materi Kuliah Kewarganegaran. Bali: Universitas Udayana.
- Alfaqi, M.Z. 2016. Melihat Sejarah Nasionalisme Indonesia Untuk Memupuk Sikap Kebangsaan Generasi Muda. *Jurnal Civics*, 13 (2). Hal 209-216.
- CBDC. 2016. *Character Building: Kewarganegaraan (CHAR6014)*. Jakarta: Universitas Bina Nusantara.
- Irianto, A. M. 2013. Integrasi Nasional Sebagai Penangkal Etnosentrisme di Indonesia. *Humanika*, 18 (2). Hal 1-9.
- Handoko, S.T., Hasirun, L.O. 2019. Relasi Nasionalisme Etnik, Nasionalisme Negara dan Nasionalisme Kewarganegaraan di Papua. *Jurnal Sejarah Citra Lekha*, 4 (2). Hal 100-110.
- Kusumawardani, A., Faturochman. 2004. Nasionalisme. *Buletin Psikologi*, 12 (2). Hal 61-71.
- Lestari, S.U., Saraswati, U., Muntholib, A. 2018. Penanaman Nilai-Nilai Nasionalisme dalam Pembelajaran Sejarah Lokal Perjuangan Rakyat Sukerejo. *Indonesian Journal of History Education*, 6 (2). Hal 205-215.
- Lemhannas.go.id. 2021. Nasionalisme. lib.lemhannas.go.id.
- Ristekdikti. 2016. Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi. Jakarta: Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementrian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia.
- Sari, E.N. 2020. Bahan Ajar Mata Diklat: Nasionalisme. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Sulisworo, D., Triwahyuningsih, Arif, D.B. 2012. Identitas Nasional. Yogyakarta: Universitas Ahmad Dahlan (unpublished).
- Swasono, M.F. Antropologi dan Integrasi Nasional (Pidato yang disampaikan pada Upacara Pengukuhan Sebagai Guru Besar Tetap Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, Depok, 25 Maret 2006). Jakarta: Universitas Indonesia.
- Utomo, W. Nasionalisme dan Gagasan Kebangsaan Indonesia Awal: Pemikiran Soewardi Suryaningrat, Tjiptomangoenkusumo dan Douwes Dekker 1912-1914. *Lembaran Sejarah* 11 (1). Hal 51-69.
- Widiyono, S. 2019. Pengembangan Nasionalisme Generasi Muda di Era Globalisasi. *Jurnal Populika*, 7(1). Hal. 12-21.

BAB XII

Warga Negara di Era Digital dan Literasi Digital

Learning Outcome:

LO 4: to reflect on Wawasan Nusantara, regional autonomy, national integration and its problems, national resilience, digital literacy, and citizenship.

Session Outcomes:

By the end of this session, students will be able to:

1. Define the meaning of being a good citizen in the digital era.
2. Describe the importance of digital literacy in order to become a good citizen.
3. Analyze the problems of technology information and its solutions.

A. Pendahuluan

Pada tahun 2015, *World Economic Forum* menetapkan keahlian yang harus dimiliki oleh masyarakat di abad 21 ini. Keahlian ini mencakup 16 keahlian yang terbagi menjadi tiga (3) kelompok besar yakni; kemampuan literasi dasar, kompetensi, dan kualitas karakter. Dalam kemampuan literasi dasar, manusia tidak hanya dituntut untuk memiliki literasi baca-tulis dan numerik tetapi juga jenis keahlian literasi lainnya seperti literasi ilmu pengetahuan (sains), literasi digital, literasi finansial, dan literasi sosial-budaya (Forum, 2015). Masuknya literasi digital sebagai salah satu keahlian yang harus dimiliki dewasa ini, tentu mengandung konsekuensi logis, bahwa keahlian literasi digital adalah tuntutan umum dalam menjalankan kehidupan di masa kini. Tanpa adanya keahlian ini, seseorang tidak akan benar-benar bisa menjalankan kehidupannya dengan baik dan semaksimal mungkin. Dalam pembahasan kali ini, mahasiswa akan diajak untuk melihat mengapa keahlian literasi digital penting untuk dimiliki dan bagaimana kepemilikan tersebut berdampak pada upaya kita untuk menjadi warga negara yang baik dan cerdas.

B. Pembahasan

Pengertian Literasi Digital

Literasi digital tidak hanya menyangkut penguasaan teknologi, seperti keterampilan untuk menggunakan perangkat lunak dan internet dasar melainkan juga, berkaitan dengan kemampuan untuk memahami, mengadakan evaluasi, serta menggunakan informasi yang didapat dari sumber digital dengan penuh tanggung jawab (Amanta, 2021). Artinya, seseorang yang memiliki kemampuan teknis tidak serta-merta dapat dikatakan bahwa ia memiliki kecakapan literasi digital. Setidaknya ada delapan elemen penting lainnya yang ada dalam keahlian literasi digital menurut Douglas A.J. Belshaw dalam *What is 'Digital Literacy'?* yakni;

- 1) Kultural yakni, pemahaman ragam konteks pengguna pengguna dunia digital;
- 2) Kognitif yakni, kemampuan berpikir untuk menilai suatu konten;
- 3) Konstruktif yakni, kemampuan untuk reka cipta sesuatu yang aktual;
- 4) Komunikatif yakni, memahami kinerja jejaring dan komunikasi di dunia digital.
- 5) Kepercayaan diri yang bertanggung jawab;
- 6) Kreatif yang dipahami dengan melakukan hal baru dengan cara baru;
- 7) Kritis dalam menyikapi berbagai konten;
- 8) Bertanggung jawab secara sosial (Kemendikbud, 2017).

Seseorang yang memiliki elemen-elemen tersebut dapat dikatakan memiliki kemampuan literasi digital yang baik. Dari penjabaran ini, kita bisa melihat bahwa dalam literasi digital terdapat dua kelompok keahlian yang dituntut. Pertama, keahlian teknis atau lebih dikenal dengan sebutan **literasi teknologi**. Literasi teknologi merujuk pada pemahaman mengenai perangkat teknologi digital, termasuk didalamnya kecakapan dalam menggunakan perangkat tersebut. Keahlian kedua adalah **literasi informasi**. Keahlian ini berfokus pada kemampuan untuk memetakan, mengidentifikasi, mengolah serta menggunakan informasi digital secara optimal (Kemendikbud, 2017).

Adapun secara umum, keahlian literasi digital memberikan manfaat bagi kehidupan masyarakat antara lain; 1) menghemat waktu; 2) belajar menjadi lebih cepat; 3) menghemat uang; 4) membuat lebih aman; 5) selalu memperoleh informasi terbaru; 6) selalu terhubung; 7) membuat keputusan yang lebih baik; 8) dapat membuat anda bekerja; 9) membuat lebih bahagia; 10) mempengaruhi dunia (Wijonarko, 2020).

Berbagai Persoalan Literasi Digital di Indonesia

Masyarakat Indonesia saat ini dituntut untuk memiliki kecerdasan bermedia. Tuntutan tersebut tidak berlebihan mengingat Indonesia menduduki peringkat ke 3 pengguna internet terbanyak di Asia. Adapun pengguna internet di Indonesia pada tahun 2021 naik 11% dari tahun sebelumnya yakni, dari 175,4juta pengguna menjadi 202,6juta pengguna (Agustini, 2021). Dalam Webinar Siberkreasi bertajuk Mahasiswa Indonesia Makin Cakap Digital yang diselenggarakan pada Jumat 10 September 2021, Dirjen Aptika, Samuel A.Pangerapan menekankan pentingnya peningkatan perilaku pengguna internet asal Indonesia. Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang berbudaya namun hal tersebut kurang terlihat saat masyarakatnya beraktivitas di ruang digital. Bagi Pangerapan, peningkatan perilaku tersebut harus disertai dengan peningkatan nilai budaya dan etika (Agustini, 2021).

Apa yang disampaikan oleh Dirjen Aptika di atas dapat terlihat dari berbagai penilaian yang disematkan pada netizen asal Indonesia. Hasil riset yang dilakukan oleh Microsoft sepanjang tahun 2020 yang diterbitkan dalam laporan berjudul “Digital Civility Index (DCI)” menyebutkan bahwa Indonesia berada di urutan ke-29 dari 32 negara ditinjau dari tingkat kesopanan. Angka tersebut sukses membawa Indonesia pada peringkat negara dengan tingkat kesopanan paling rendah se Asia Tenggara (Ikhsan, 2021). Tentu, hal tersebut sangat disayangkan mengingat Indonesia merupakan bangsa yang selalu mengutamakan nilai-nilai budaya serta budi pekerti yang baik.

Selain persoalan di atas, masih ada beberapa persoalan yang dihadapi bangsa Indonesia terkait dengan kurangnya kesadaran akan literasi digital seperti; **pornografi**, **cyberbullying**, **kasus penyebaran ujaran kebencian**, **hoax**, dan **intoleransi** yang masih marak terjadi di dunia maya. Akses anak Indonesia terhadap pornografi misalnya, per hari rata-rata mencapai 25 ribu orang pada tahun 2016 (Nursalikhah, 2016). Pada 16 Agustus 2020, Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Susanto mengatakan bahwa hasil survey nasional KPAI dalam situasi pandemi Covid 19 menunjukkan 22% anak Indonesia melihat tayangan yang tidak sopan.

Tayangan yang tidak sopan tersebut terdiri dari konten berbau pornografi ataupun konten-konten yang tidak sesuai dengan budaya Indonesia (Purnamasari, 2020).

Berbagai persoalan ini tentu tidak hanya membutuhkan penanganan dari pemerintah tetapi setiap lapisan masyarakat perlu terlibat aktif dalam upaya untuk memperbaiki keadaan. Upaya yang harus dilakukan secara bersama-sama oleh pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat untuk menangani berbagai persoalan ini adalah dengan meningkatkan keahlian literasi digital masyarakat. Persoalan-persoalan ini merupakan bukti nyata bahwa perkembangan teknologi yang ada belum diimbangi dengan kemampuan untuk mempergunakan teknologi tersebut dalam rangka pengembangan diri.

Menjadi Warga Negara yang Baik dan Cerdas di Era Digital

Melihat berbagai persoalan di atas, kita mengetahui bahwa untuk menjadi warga negara yang baik dan cerdas di era digital tentu berkaitan erat dengan bagaimana pemanfaatan teknologi yang ada dalam penguasaan kita. Dengan kata lain, untuk menjadi warga negara yang baik dan cerdas kita perlu untuk meningkatkan kemampuan literasi digital kita. Peningkatan kemampuan literasi digital tentu bukan hanya pekerjaan kelompok masyarakat tertentu melainkan melibatkan seluruh lapisan masyarakat dan pemerintah. Pemerintah melalui Kemendikbud telah menciptakan program Gerakan Literasi Nasional yang menasar tiga lapisan dalam masyarakat yakni; gerakan literasi digital di sekolah, keluarga dan masyarakat. Masing-masing dari setiap lapisan memiliki indikator keberhasilan literasi digitalnya sendiri. Meskipun demikian, perlu diingat bahwa gerakan literasi digital ini tidak akan berhasil tanpa adanya kesadaran dari masing-masing individu untuk menerapkan kepribadian bangsa dalam menjalankan aktivitas di dunia maya. Kepribadian bangsa adalah kecenderungan ataupun sifat yang ditujukan oleh setiap kita saat dihadapkan pada kondisi tertentu, termasuk didalamnya situasi / kondisi yang bersifat virtual.

Lebih lanjut, menjadi warga negara yang baik dan cerdas adalah warga negara yang tidak hanya pintar dalam menguasai teknologi tetapi juga dapat berperilaku baik. Berperilaku baik disini merujuk pada perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai bangsa serta penghormatan terhadap orang lain. Secara umum, hubungan antar warga negara tidak hanya terjalin dengan berbasis pada **penghormatan terhadap orang lain** saja tetapi juga, berbasis pada **kesetaraan** dan **keadilan**. Ketiga hal ini serta nilai-nilai yang ada dalam masyarakat Indonesia harus selalu diterapkan dan menjadi penuntut bagi kita dalam menjalankan aktivitas di dunia maya.

C. Penutup

Kemampuan literasi digital merupakan tuntutan wajib bagi kita. Tanpa adanya kemampuan ini, masyarakat Indonesia akan lebih mudah jatuh pada berbagai hal buruk yang masuk bersamaan dengan arus informasi yang tak terkendali. Masyarakat perlu menyeimbangkan antara kemampuan teknis dengan kemampuan untuk memilah konten mana yang penting bagi pengembangan dirinya. Kemampuan memilah konten mana yang baik untuk pengembangan diri serta pengetahuan apa yang dapat disampaikan di ruang virtual dapat diuji melalui penerapan nilai-nilai yang ada dalam kepribadian bangsa. Selain itu, komunikasi kita di ruang virtual pun harus didasarkan pada keinginan untuk memperlakukan orang lain dengan penuh penghormatan, kesetaraan dan keadilan.

Tugas

Diskusi Kelompok

Apa yang dapat anda lakukan sebagai mahasiswa atau kontribusi apa yang dapat kalian lakukan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya literasi digital kepada masyarakat? Berikan contohnya! Dan apa kaitan antara kesadaran pentingnya literasi digital dengan menjadi warga negara yang cerdas dan baik?

Referensi

Agustini, P. (2021, 9 12). *aptika.kominfo*. Retrieved from Kemenkominfo: <https://aptika.kominfo.go.id/2021/09/warganet-meningkat-indonesia-perlu-tingkatkan-nilai-budaya-di-internet/>

Amanta, N. F. (2021). Memajukan Keterampilan Literasi Digital Siswa melalui Pemutakhiran Kurikulum Sekolah . *Center for Indonesian Policy Studies*, 1-14.

Forum, W. E. (2015). *New Vision for Education - Unlocking the Potential of Technology*. Retrieved from World Economic Forum: <https://widgets.weforum.org/nve-2015/chapter1.html>

Ikhsan. (2021, Februari 25). *Riset: Netizen di Indonesia Paling Tak Sopan se-Asia Tenggara*. Retrieved from cnn indonesia: <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20210225115954-185-610735/riset-netizen-di-indonesia-paling-tak-sopan-se-asia-tenggara>

Kemendikbud. (2017). *Literasi Digital*. Jakarta: Kemendikbud.

Nursalikah, A. (2016, april 24). *Republika*. Retrieved from Republika: <https://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/16/04/24/o64tss366-25-ribu-anak-indonesia-akses-pornografi-setiap-hari>

Purnamasari, D. M. (2020, Agustus 16). *Kompas*. Retrieved from Kompas.com: <https://nasional.kompas.com/read/2020/08/16/11564091/kpai-22-persen-anak-menonton-tayangan-bermuatan-pornografi-saat-pandemi?page=all>

Wijonarko, E. S. (2020). MANFAAT LITERASI DIGITAL BAGI MASYARAKAT DAN SEKTOR PENDIDIKAN DI SAAT PANDEMI COVID 19. *Buletin Perpustakaan Universitas Islam Indonesia*, 65-80.

BAB XIII

BERPARTISIPASI SEBAGAI WARGA GLOBAL

Learning Outcome:

LO 5: to design a project related to participating as a global citizen, nationalism and Indonesian identity.

Session outcomes:

By the end of this session, students will be able to:

1. Define global citizen
2. Describe some examples of global issues
3. Analyze a global issue and the solution including indigenous knowledge or local wisdom that can be part of the solution

A. Pendahuluan

Warga global merupakan sebuah konsep yang berbeda dengan warga negara. Warga negara terikat secara teritorial, politik dan hukum pada suatu negara. Bahkan warga negara juga terikat secara sosial dan kultural. Berbeda dengan warga negara, warga global tidak terikat secara teritorial, hukum dan politik, sosial dan budaya pada suatu negara. Warga global dalam konteks ini melampaui batas-batas tradisional tersebut. Kemajuan-kemajuan teknologi baik transportasi maupun informasi dewasa ini telah mendorong perjumpaan yang intens antara warga pada satu negara dengan warga dari negara lainnya. Perjumpaan-perjumpaan itu tidak hanya terjadi dalam konteks ekonomi tetapi juga sosial, budaya dan bahkan politik. Ada banyak aktivitas dan gerakan yang dapat diangkat sebagai contoh partisipasi warga dari satu negara bersama dengan warga negara lain dalam sebuah isu bersama. Misalnya, gerakan di bidang lingkungan hidup, di mana warga dari berbagai negara yang memiliki kesadaran akan bahaya yang terjadi akibat kerusakan lingkungan hidup bersama-sama terlibat dalam gerakan penyelamatan lingkungan hidup. Contoh lain adalah gerakan menentang pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di negara lain. Misalnya, gerakan mendukung kemerdekaan Palestina yang dilakukan oleh begitu banyak warga dari negara-negara lain di dunia dan aksi warga dari berbagai negara dalam mengutuk serangan teroris yang terjadi pada tanggal 11 September 2001 di gedung *World Trade Center* (WTC) di Amerika Serikat (Tim CBDC, 2014).

B. Pembahasan

Pengertian Warga Global

Kewarganegaraan global menurut *United Nations Academic Impact (UNAI)* adalah istilah umum untuk tindakan sosial, politik, lingkungan dan ekonomi dari individu dan komunitas yang berpikiran global dalam skala dunia. Istilah ini dapat merujuk pada keyakinan bahwa setiap individu adalah anggota dari jaringan yang banyak dan beragam, lokal dan non lokal dan bukan aktor tunggal dari masyarakat yang terisolasi. Konsep kewarganegaraan global bukanlah sesuatu yang baru. Konsep ini tercakup dalam *Sustainable Development Goal 4 (SDG 4)* yang bertujuan untuk memastikan pendidikan berkualitas yang inklusif dan adil serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat bagi semua, yang mana kewarganegaraan global adalah salah satu targetnya. Kewarganegaraan global menjadi semakin penting di dunia kita yang semakin berkembang dan saling terhubung. Mendorong kewarganegaraan global dalam pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) akan memungkinkan individu-individu untuk merangkul tanggung jawab sosial mereka dalam bertindak untuk kepentingan seluruh masyarakat, bukan hanya untuk mereka sendiri.

Warga global adalah seseorang yang sadar dan memahami dunia yang lebih luas – dan tempat mereka di dalamnya. Para warga global mengambil peran aktif dalam komunitas mereka dan bekerja dengan orang lain untuk membuat bumi yang kita tinggali ini lebih damai, berkelanjutan (*sustainable*) dan lebih adil.

Karakter Warga Global

Karakter dan nilai merupakan faktor penggerak esensial yang menjadi titik acuan bagi individu untuk mengambil keputusan dan bertindak secara bertanggung jawab dalam berpartisipasi sebagai warga global (Lee, Chang, Choi, Kim dan Zeidler, 2012).

Beberapa karakter warga global antara lain:

1. Memiliki kesadaran dan mengenal dirinya dengan baik (*self-awareness*)
2. Berpikiran terbuka (*open-minded*) dan percaya diri
3. Memiliki kemampuan beradaptasi dan fleksibel
4. Mampu bekerja sama
5. Memiliki rasa ingin tahu yang tinggi
6. Bertanggung jawab
7. Mampu merangkul budaya baru yang berbeda dengan budayanya sendiri
8. Melihat tantangan sebagai peluang, bukan ancaman

Isu Global dan Berpartisipasi sebagai Warga Global

Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atau *United Nations (UN)* ada beberapa isu atau masalah global yang juga mendapat perhatian dari warga global, di antaranya adalah:

- Perubahan iklim (*climate change*)

Perubahan iklim merupakan salah satu tantangan utama di zaman ini. Dari perubahan pola cuaca yang mengancam produksi pangan, hingga naiknya permukaan laut yang meningkatkan risiko banjir, memiliki dampak dengan cakupan global dan pada skala yang belum pernah terjadi sebelumnya.

- Kemiskinan (*poverty*)

Sementara tingkat kemiskinan global pra-pandemi COVID-19 telah berkurang lebih dari setengahnya sejak tahun 2000, pandemi COVID-19 meningkatkan kemiskinan global sebanyak setengah miliar orang, atau 8% dari total populasi manusia.

- Kesetaraan gender (*gender equality*)

Wanita dan anak perempuan mewakili setengah dari populasi dunia dan oleh karena itu juga setengah dari potensinya. Kesetaraan gender, selain merupakan hak asasi manusia yang fundamental, sangat penting untuk mencapai masyarakat yang damai, dengan potensi manusia seutuhnya dan pembangunan berkelanjutan.

- Air bersih (*fresh and clean water*)

Air menopang kehidupan dan sangat penting bagi kehidupan manusia. Ada cukup air untuk semua orang di bumi. Namun, karena perekonomian atau infrastruktur yang buruk, jutaan orang (kebanyakan dari mereka anak-anak) meninggal karena penyakit yang terkait dengan kurangnya pasokan air bersih dan kebersihan yang tidak memadai.

Peran *Indigenous Knowledge* dan Kearifan Lokal dalam Mengatasi Isu Global

Ada dua sisi dari modernisasi. Di satu sisi, modernisasi membawa dampak positif, misalnya kemajuan pada bidang teknologi. Dahulu saat telepon seluler (ponsel) belum ada, proses bertukar pesan dengan orang yang jauh hanya dapat dilakukan melalui surat yang diantarkan oleh kurir dan membutuhkan waktu beberapa hari. Dengan hadirnya ponsel, bertukar pesan dapat dilakukan dalam hitungan menit. Di sisi lain, modernisasi juga membawa dampak negatif. Contohnya adalah pencemaran lingkungan hidup sebagai dampak dari pembangunan yang dilakukan terus-menerus.

Modernisasi juga memberikan dampak pada menguatnya permasalahan sosial. Di satu sisi, modernisasi menjadikan situasi ekonomi dan sosial budaya masyarakat membaik, tetapi di sisi lain kesenjangan sosial juga meningkat.

Sebuah studi yang dilakukan oleh Prof. Dr. L. Jan Slikkerveer, seorang Guru Besar Emeritus dari Universitas Leiden Belanda menunjukkan bahwa bentuk praktik dan kelembagaan kearifan lokal di tingkat akar rumput ternyata berperan dalam mengatasi kesenjangan sosial (Slikkerveer, 2019). Sayangnya, dominasi pengetahuan modern kerap membuat pengetahuan asli atau pengetahuan adat yang diturunkan dari suatu masyarakat tertentu (*indigenous knowledge*) dan kearifan lokal (*local wisdom*) terpinggirkan meskipun memiliki potensi besar. Pada bab ini, konsep *indigenous knowledge* dan kearifan lokal digunakan dengan makna yang sama dengan alasan bahwa “semua pengetahuan asli atau pengetahuan adat diturunkan dari generasi ke generasi dan terbentuk berdasarkan pengalaman panjang komunitas yang bersangkutan dan berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat tersebut” (Zusmelia & Lubis, 2004, p. 86). *Indigenous knowledge* atau kearifan lokal mempunyai peran tidak hanya pada pembangunan sosial ekonomi, tetapi juga pada sektor lain, misalnya pertanian, pengelolaan lingkungan dan pengembangan kesehatan masyarakat. Sebagai contoh, partisipasi masyarakat di desa wisata Kalibiru, Yogyakarta yang didasari atas falsafah “hamemayu hayuning bawono” yang bermakna memperindah keindahan dunia, mengupayakan keselamatan, memelihara kehidupan dan menjaga dari kerusakan. Partisipasi warga terlihat dari pengelolaan wisata di desa tersebut yang bersifat swadaya, di antaranya adalah dibentuknya kelompok tani Hutan Kemasyarakatan (HKM) yang berkembang menjadi pengelola desa wisata Kalibiru, inisiatif warga untuk berpartisipasi dalam penataan dan pengembangan kawasan objek wisata alam Kalibiru dalam bentuk gotong royong dan kesadaran masyarakat yang tinggi dalam memelihara lingkungan yang didasari oleh keyakinan dan tradisi yang masih dipegang teguh, yaitu menjaga hutan berarti menjaga kehidupan (Vitasurya, 2015).

C. Penutup

Kewarganegaraan global berarti kesadaran akan keterkaitan antara orang-orang, masyarakat dan lingkungan di seluruh dunia. Kewarganegaraan global menekankan tanggung jawab dan kontribusi kepada masyarakat dan ekonomi global. Warga global adalah seseorang yang sadar dan memahami dunia yang lebih luas – dan tempat mereka di dalamnya.

Mereka aktif berperan dalam komunitas mereka dan bekerja sama dengan orang lain untuk membuat planet bumi lebih damai, berkelanjutan dan lebih adil. Beberapa karakteristik warga global antara lain memiliki kesadaran dan mengenal dirinya, berpikiran terbuka, memiliki kemampuan beradaptasi, mampu bekerja sama dengan orang lain dan merangkul budaya lain. Ini sejalan dengan tiga *BINUS Graduate Attributes (BGA)* yang dikembangkan melalui Character Building Kewarganegaraan yaitu: *social awareness*, *adaptability* dan *collaboration*. Dalam menjalankan perannya sebagai warga global, seyogyanya seseorang tidak melupakan identitas dirinya sendiri.

Tugas

Diskusi Kelompok

Pertanyaan panduan:

1. Selain dari contoh isu global di atas, jelaskan dengan singkat beberapa isu global lainnya!
2. Isu global apa yang menarik perhatian atau cukup meresahkan bagi kelompok Anda?
Mengapa?
3. Jika kelompok Anda ingin menjadi bagian dari solusi, apa yang akan kelompok Anda lakukan untuk membantu mengatasi isu atau masalah global tersebut?
4. Adakah *indigenous knowledge* atau kearifan lokal Indonesia yang bisa diterapkan dalam mengatasi isu global tersebut? Jika ada, sebutkan dan jelaskan.

Referensi

- Global Citizenship. (n.d.). Retrieved from <https://www.un.org/en/academic-impact/global-citizenship#>
- Global Issues. (n.d.). Retrieved from <https://www.un.org/en/global-issues>
- Humas DIY. (2016). Mewujudkan Yogyakarta sebagai kota Hamemayu Hayuning Bawono. Retrieved from <https://jogjaprovo.go.id/berita/detail/mewujudkan-yogyakarta-sebagai-kota-hamemayu-hayuning-bawono>
- Lee, H., Chang, H., Choi, K., Kim, S-W., & Zeidler, D.L. (2012). Developing character and values for global citizens: Analysis of pre-service science teachers' moral reasoning on socioscientific issues. *International Journal of Science Education*, 34(6), 925-953
- Nine signs you are a global citizen. (n.d.). Retrieved from <https://minerva.edu/9-signs-you-are-global-citizen>
- Pengetahuan Kearifan Lokal Berperan Pecahkan Masalah Global. (n.d.). Retrieved from <https://www.unpad.ac.id/2020/12/pengetahuan-kearifan-lokal-berperan-pecahkan-masalah-global/>
- Richter, R. (2015). Characteristics of a global citizen. *Global Living Magazine*, 19 (July/August). Retrieved from <http://www.globallivingmagazine.com/characteristicsof-a-global-citizen/>
- Slikkerveer L.J. (2019) *Gotong Royong: An Indigenous Institution of Commuality and Mutual Assistance in Indonesia*. In: Slikkerveer L., Baourakis G., Saefullah K. (eds) *Integrated Community-Managed Development. Cooperative Management*. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-05423-6_14
- Tim CBDC. (2014). Modul Character Building: Kewarganegaraan. Character Building Development Center (CBDC). Universitas Bina Nusantara
- UNEP (2021). How indigenous knowledge can help prevent environmental crises. *UN Environment Programme*, 9 August 2021. Retrieved from <https://www.unep.org/news-and-stories/story/how-indigenous-knowledge-can-help-prevent-environmental-crises>
- Vitasurya, V.R. (2016). Local wisdom for sustainable development of rural tourism, case on Kalibiru and Lopati village, Province of Daerah Istimewa Yogyakarta. *Procedia Social and Behavioral Sciences*, 216, 97-108
- Zusmelia., & Lubis, D.P. (2004). Indigenous knowledge, masyarakat lokal dan proses pembangunan di Indonesia (Antara harapan dan kenyataan). *Mimbar Sosek Jurnal Sosial-Ekonomi Pertanian*, 17(1), 81-108